



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH BANTEN
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI TANGERANG
Jl. TMP. Taruna No. 10 Tangerang
Telepon : (021) 55790871, Call Center : (021) 55732580

Nomor : WIM.12.IMI.IMI.1.PR.03-0385 24 Desember 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus
Non TPITangerang

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Imigrasi Banten
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dengan hormat kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun Anggaran 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Uray Avian

Tembusan :

1. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Sekretaris Direktur Jenderal Imigrasi.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2024



**KANTOR IMIGRASI KELAS I
KHUSUS NON TPI TANGERANG**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang selama tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2024 dengan sasaran kegiatan :

- Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah
- Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah

Laporan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2024 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2024 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2024.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang di masa yang akan datang.

Tangerang, 24 Desember 2024

Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Uray Avian



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. Latar Belakang.....	10
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	12
C. Maksud dan Tujuan.....	18
D. Aspek Strategis.....	19
E. Isu Strategis.....	21
F. Sistematika Laporan.....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	24
A. Rencana Strategis.....	24
B. Perjanjian Kinerja.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	31
B. Realisasi Anggaran.....	78
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	81
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	86
BAB IV PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	97
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.....	16
2. Grafik Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.....	16
3. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	17
4. Grafik Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani 2020-2024.....	37
5. Grafik Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani 2020-2024.....	43
6. Grafik Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima pada periode 2020-2024	51
7. Screenshot aplikasi ERB RKT- RB General Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	68
8. Screenshot bukti nilai Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan.....	74
9. Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2024	80
10. Screenshot Dashboard Nilai Kinerja Anggaran 2024 pada Aplikasi SMART	84
11. Grafik Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 – 2024	85
12. Screenshot Aplikasi E-Monev Bappenas	89
13. Dokumentasi Penghargaan Tahun 2024	91

DAFTAR TABEL

1. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	30
2. Tabel Target dan capaian indikator kinerja tahun 2024	32
3. Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kanim Tangerang	36
4. Tabel Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani 2020-2024.....	37
5. Tabel Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional	38
6. Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani.....	40
7. Tabel Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani 2020-2024.....	42
8. Tabel Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional	45
9. Tabel Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	49
10. Tabel Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima pada periode 2020-2024	50
11. Tabel Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan standar nasional	53
12. Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.....	57
13. Tabel Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024	70
14. Tabel Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan standar nasional	70
15. Tabel Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada periode 2020-2024.....	75
16. Tabel Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional	76
17. Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	78
18. Tabel Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021 - 2024	79

19. Tabel Realisasi PNBP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2021-2024	80
20. Tabel Capaian Kinerja pada Aplikasi SMART Tahun 2021-2023	81
21. Tabel IKPA sesuai dengan aplikasi pada tahun 2021 – 2023	82
22. Tabel Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2024	83
23. Tabel Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	83
24. Tabel capaian kinerja anggaran Tahun 2021 – 2024	85
25. Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024	86
26. Tabel Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2024	86
27. Tabel Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	87
28. Tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024.....	87
29. Tabel Realisasi Komponen dan Kelengkapan Pelaporan Data Realisasi Rincian Output pada aplikasi e- Monev Tahun 2024	89
30. Tabel Capaian Output Lainnya Tahun 2024	90

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 106,46%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11% serta Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11%;
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 100,92%;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan capaian 104,52%;

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tahun 2024 adalah sebesar Rp. 27.020.993.851 atau 97,62% dari total anggaran Rp. 27.680.372.000 Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp. 19.191.684.245 atau 96,61% dari total anggaran Rp. 19.864.360.000. Selain itu, pada tahun 2024, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBK Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tahun 2024 sebesar Rp. 99.960.799.416 atau 231,99% dari total target Rp. 43.088.106.664.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa :

- GESIT (Gerai Paspor Mall Tangcity)
- LAKSA (Layanan Khusus Akhir Pekan)
- PERDA (Pelayanan Ramah Darurat)
- IMTA (Imigrasi Melayani Tanpa Datang)
- KITAP 1213 (Kami Tetap Melayani 12.00 – 13.00 WB)
- INGPO (Informasi Grafis Persyaratan dan Prosedur Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian)
- ASAP (Ambil Paspor Langsung Pulang)
- SILAHAP (Optimalisasi Laporan Harian Pengawasan Keimigrasian)

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang. Pada tahun 2024 ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah berhasil memperoleh :

1. Mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2024 sejak tahun 2020;
2. Meraih Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.OT.01.03 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi;
3. Penghargaan sebagai Satker dengan Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Tercepat dan Terakurat tahun 2023 “TERBAIK KETIGA” dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tangerang;
4. Penghargaan Terbaik Pertama Video Profile Instansi terbaik pada ajang Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2024.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk menambah wawasan dan keterampilan dengan mengikuti berbagai Diklat;
- Memberikan penguatan terhadap seluruh unsur kepuasan masyarakat serta meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas;
- Melaksanakan survey Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Kesekretariatan secara berkala sehingga hasil perjanjian kinerja menjadi lebih akuntabel;
- Melakukan evaluasi sistem survey pengukuran kinerja secara berkala dengan melibatkan Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Meningkatkan integritas pada pegawai demi terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani
- Perencanaan kebutuhan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja perlu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (outcome) dari perencanaan yang telah ditetapkan serta hasil yang diperoleh sepadan dengan anggaran yang ditetapkan.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci selama tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang sebagai Unit Pelaksana Teknis merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jl. TMP Taruna No. 10 Tangerang, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah :

1. Kota Tangerang

Dengan Luas 153,93 km², dengan jumlah kecamatan sebanyak 13 (tiga belas) Kecamatan antara lain : Batuceper, Benda, Cibodas, Ciledug, Cipondoh, Jatiuwung, Karangtengah, Karawaci, Larangan, Neglasari, Periuk, Pinang, dan Tangerang

2. Kabupaten Tangerang

Dengan Luas 1.011,86 km², dengan jumlah kecamatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kecamatan yaitu : Balaraja, Cikupa, Cisauk, Cisoka, Curug, Gunung Kaler, Jambe, Jayanti, Kelapa Dua, Kemiri, Kresek, Kronjo, Kosambi, Legok, Mauk,

Mekarbaru, Pegedangan, Pakuhaji, Panongan, Pasar Kemis, Rajeg, Sepatan, Sepatan Timur, Sindang Jaya, Solear, Sukadiri, Sukamulya, Teluknaga, dan Tigaraksa.

3. Kota Tangerang Selatan.

Dengan Luas wilayah 147,19 km², dengan jumlah kecamatan sebanyak 7 (tujuh) kecamatan yaitu : Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu.

Kantor Imigrasi kelas I Non TPI Tangerang sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jl. TMP Taruna No. 10 Tangerang, Kantor Imigrasi kelas I Non TPI Tangerang memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Kantor Imigrasi Tangerang dibentuk pada tahun 1998 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03.PR.07.04 Tahun 1998 tanggal 03 Agustus 1998 dengan struktur organisasi/klasifikasi Kantor Imigrasi Kelas II. Setelah berdirinya Provinsi Banten pada tanggal 17 Oktober 2000 dengan pusat pemerintahan di Serang, dimana di wilayah ini juga didirikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten pada tanggal 21 Maret 2003 maka Kantor Imigrasi Kelas II Tangerang beralih dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menjadi UPT dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten. Pada perkembangan selanjutnya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-12.PR.07.04 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, terjadi perubahan nomenklatur menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang. Pada perkembangan selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.OT.01.03 Tahun 2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang mengalami peningkatan kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Banten berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M12.PR.07.04 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007 Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang; dan
4. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, informasi, dan hubungan masyarakat, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga. (Pasal 71).

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan dan pengendalian internal; c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga. (Pasal 72).

a. Urusan Kepegawaian

Melakukan melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal. (Pasal 74 ayat (1)).

b. Urusan Keuangan

Melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan. (Pasal 74 ayat (2)).

c. Urusan Umum

Melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga. (Pasal 74 ayat (3)).

2) Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan. (Pasal 75).

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan, verifikasi, dan adjudikasi dokumen perjalanan; b. pelayanan paspor; dan c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing. (Pasal 76).

a. Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Subseksi Verifikasi dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing. (Pasal 78 ayat (1)).

b. Subseksi Verifikasi dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi dan adjudikasi

penerbitan paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing. (Pasal 78 ayat (2)).

3) Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian. (Pasal 79).

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian; b. pelayanan izin tinggal; c. pelayanan izin masuk kembali; d. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian; e. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; f. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan g. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. (Pasal 80).

a. Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali. (Pasal 82 ayat (1)).

b. Sub Seksi Status Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian, dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. (Pasal 82 ayat (1)).

4) Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian (Pasal 83).

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian; c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi. (Pasal 84).

a. Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian

Melakukan melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. (Pasal 86 ayat (1)).

b. Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi. (Pasal 86 ayat (2)).

5) Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. (Pasal 87).

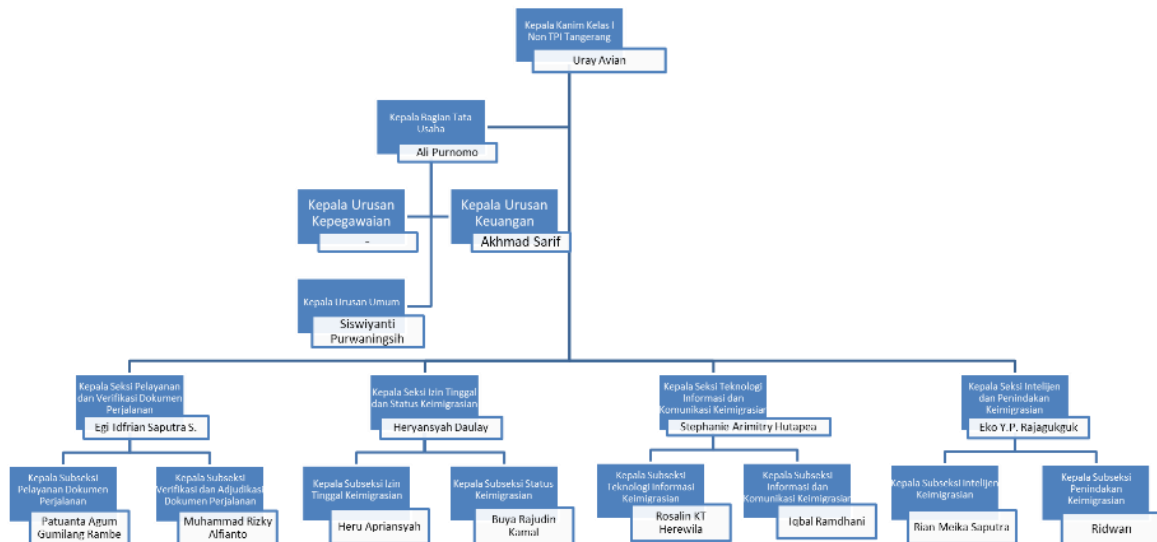
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian; c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian; d. penyajian informasi produk intelijen; e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian; f. penyidikan tindak pidana keimigrasian; g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan h. pelaksanaan pemulangan orang asing. (Pasal 88).

a. Sub Seksi Intelijen Keimigrasian

Melakukan melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian. (Pasal 90 ayat (1)).

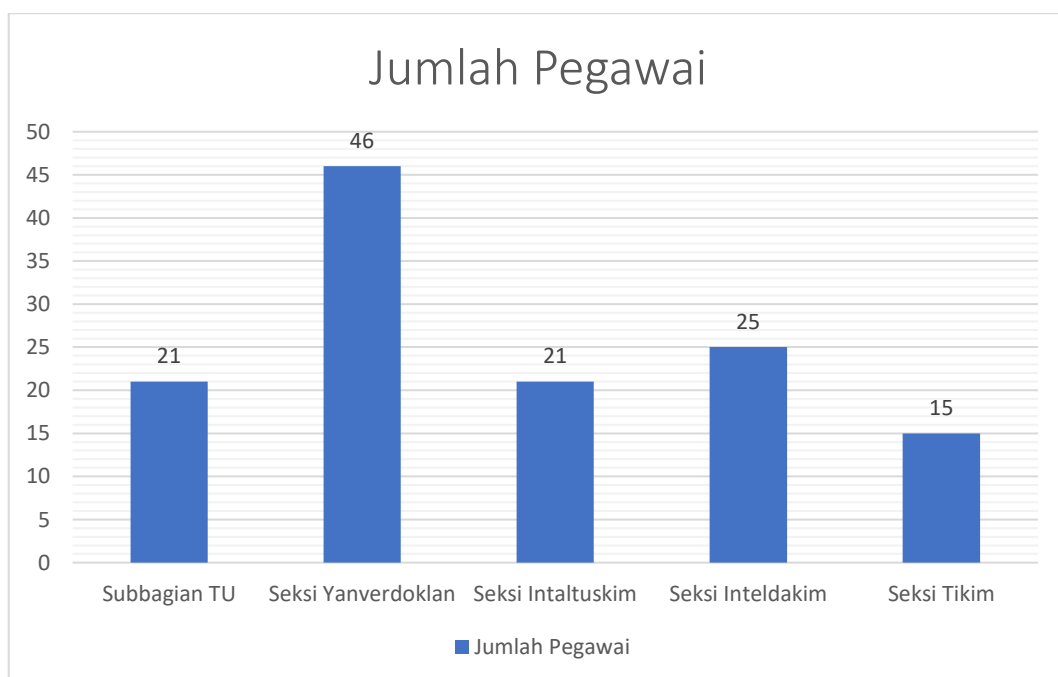
b. Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing. (Pasal 90 ayat (2)).



Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 128 orang pegawai, dengan formasi 1 (satu) orang Eselon IIA, 5 (lima) orang Eselon IV, 11 (sebelas) orang Eselon V, dan 111 Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.



Grafik Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-10.OT.01.03 Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang meliputi:

1. Kota Tangerang

Dengan Luas 153,93 km², dengan jumlah kecamatan sebanyak 13 (tiga belas) Kecamatan antara lain : Batuceper, Benda, Cibodas, Ciledug, Cipondoh, Jatiuwung, Karangtengah, Karawaci, Larangan, Neglasari, Periuk, Pinang, dan Tangerang

2. Kabupaten Tangerang

Dengan Luas 1.011,86 km², dengan jumlah kecamatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kecamatan yaitu : Balaraja, Cikupa, Cisauk, Cisoka, Curug, Gunung Kaler, Jambe, Jayanti, Kelapa Dua, Kemiri, Kresek, Kronjo, Kosambi, Legok, Mauk, Mekarbaru, Pegedangan, Pakuhaji, Panongan, Pasar Kemis, Rajeg, Sepatan, Sepatan Timur, Sindang Jaya, Solear, Sukadiri, Sukamulya, Teluknaga, dan Tigaraksa.

3. Kota Tangerang Selatan.

Dengan Luas wilayah 147,19 km², dengan jumlah kecamatan sebanyak 7 (tujuh) kecamatan yaitu : Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu.



Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang

Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang memiliki unit layanan berikut :

1. Unit Layanan Paspor (ULP) Imigrasi Plaza Bintaro Jaya, dibuka pada 28 November 2023 sebagai pengganti ULP Mall WTC Matahari Serpong Lantai P22 yang sebelumnya berada di Ruko Golden Boulevard Blok E No. 5 dan 6 BSD City Tangerang Selatan, beralamat di

Plaza Bintaro Jaya Jl Bintaro Utama #A No 40, Pd Karya Kec Pd Aren Kota Tangerang Selatan Prov Banten 15225;

2. Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan, dibuka sejak 05 Maret 2021 yang beralamat di Jl Pahlawan Seribu No Km, RW.16, Cilenggang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310;
3. Gerai Paspur Imigrasi Tangerang City (TangCit) Mall, dibuka sejak 26 Oktober 2019 memberikan pelayanan Paspur RI khusus setiap hari Sabtu dengan alamat Tangcity Mall Jl Jenderal Sudirman No 1 RW 005 Kel Babakan Kec Tangerang Kota Tangerang Prov Banten 15118.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi :

- **GESIT (Gerai Paspor Mall Tangcity)**
GESIT adalah pelayanan paspor yang dilaksanakan di Gerai Paspor Mall Tangcity pada hari Sabtu. Inovasi layanan ini diciptakan agar semakin memudahkan pelayanan paspor bagi Masyarakat yang tidak bisa datang ke Kantor Imigrasi
- **LAKSA (Layanan Khusus Akhir Pekan)**
LAKSA merupakan inovasi pelayanan paspor hari minggu yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi Tangerang dengan pelayanan satu hari selesai (one day service)
- **PERDA (Pelayanan Ramah Darurat)**
PERDA merupakan inovasi layanan Kantor Imigrasi Tangerang yang diberikan kepada pemohon paspor yang sedang dirawat di RS. Layanan ini guna memberikan kemudahan kepada pemohon yang sedang menjalani rawat inap di RS dan akan dirujuk ke RS yang berada di luar negeri
- **IMTA (Imigrasi Melayani Tanpa Datang)**
IMTA merupakan inovasi yang ada pada bidang Intaltuskim dimana imigrasi memberikan layanan pengambilan biometric bagi WNA dengan kondisi tertentu seperti sakit dengan mendatangi tempat tinggal yang bersangkutan
- **ASAP (Ambil Paspor Langsung Pulang)**
Kantor Imigrasi Tangerang memiliki inovasi layanan berupa gate pengambilan paspor secara drive thru. Inovasi ini diciptakan guna memenuhi kebutuhan Masyarakat akan proses pengambilan paspor yang secepatnya bahkan tanpa turun dari kendaraan
- **KITAP 1213 (Kami Tetap Melayani 12.00 – 13.00 WB)**
Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk tetap mendapatkan pelayanan di jam istirahat (12:00-13:00), sehingga mempermudah pengurusan izin tinggal tanpa harus menunggu lama. Dengan adanya KITAP 1213, Kantor Imigrasi Tangerang menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- **INGPO (Informasi Grafis Persyaratan dan Prosedur Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian)**
Inovasi ini menyediakan informasi yang mudah dipahami dalam bentuk grafis mengenai persyaratan dan prosedur layanan izin tinggal serta status keimigrasian. Dengan INGPO, masyarakat dapat dengan cepat dan jelas memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan, sehingga mengurangi potensi kesalahan dan mempercepat proses administrasi.
- **SILAHAP (Optimalisasi Laporan Harian Pengawasan Keimigrasian)**
SILAHAP merupakan aksi perubahan Kepala Kantor Imigrasi Tangerang dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2024 yang memberikan

kemudahan kepada petugas pengawasan keimigrasian dalam melaksanakan pelaporan harian pengawasan keimigrasian.

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, diantaranya:

1. Seksi Yanverdoklan

- Pemohon sulit melakukan pendaftaran melalui aplikasi M Paspor
- Terjadi kesalahan pada proses pencetakan paspor
- Tahapan permohonan paspor terkadang terhenti di proses pencetakan dan tidak lanjut ke proses uji kualitas

2. Seksi Intaltuskim

- Banyaknya pemohon yang tidak mengerti alur dalam permohonan visa dan perpanjangan izin tinggal di aplikasi Molina
- Masih terdapat pegawai yang belum mengerti tentang penggunaan aplikasi Molina
- Sering terjadi kendala dalam penerbitan kode billing pembayaran izin tinggal

3. Seksi Inteldakim

- Ketidaksesuaian antara perbandingan keterbatasan jumlah sumber daya manusia di bidang Inteldakim terhadap luasan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang
- Terdapat risiko deteni melarikan diri pada saat menerima kunjungan dari tamu
- Terdapat risiko penyeludupan barang-barang terlarang yang dibawa oleh pengunjung deteni

4. Seksi Tikim

- Kurangnya sumber daya manusia dalam bidang pemanfaatan Teknologi Informasi

5. Sub Bagian Tata Usaha

a. Urusan Kepegawaian

- Terdapat kendala dalam pengusulan kenaikan pangkat pegawai karena adanya perubahan periode kenaikan pangkat terbaru
- Masih terdapat pegawai yang kurang disiplin, terutama pengisian jurnal harian
- Masih terdapat ketidaksesuaian antara data di SIMPEG dengan data yang dimiliki oleh pegawai
- Sinkronisasi data kenaikan gaji berkala (adanya perbedaan data KGB pada SIMPEG dan aplikasi gaji)

b. Urusan Umum

- Tidak memiliki pegawai khusus yang memiliki keterampilan maupun latar belakang Pendidikan yang sesuai dengan pengelolaan arsip, sehingga proses pengelolaan dan pemusnahan arsip tidak optimal
- Tidak terdapat tempat penyimpanan untuk barang-barang yang sudah tidak terpakai yang masih menunggu proses penghapusan

c. Urusan Keuangan

- Terdapat kendala pada aplikasi SAKTI dari Kementerian Keuangan yang mengalami maintenance berkali-kali sehingga sulit diakses menyebabkan proses pengajuan SPM terhambat

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang;
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- b. Realisasi Anggaran
 - c. Capaian Kinerja Anggaran
 - d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Seiring telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Selanjutnya pada tahun 2024, kembali terjadi perubahan Rencana Strategis sesuai dengan Permenkumham No.7 tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Adapun penyesuaian sebagai akibat dari restrukturisasi ini berdampak pada penyederhanaan program di seluruh Unit Eselon I termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi juga berupaya melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) guna mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arah Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi Nawacita tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi tersebut berupa:

-Misi-

1. *Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan HAM yang Berkelanjutan; serta*
2. *Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan*

Penjabaran dari visi dan misi di atas, dituangkan dalam tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang diterapkan oleh seluruh Unit Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

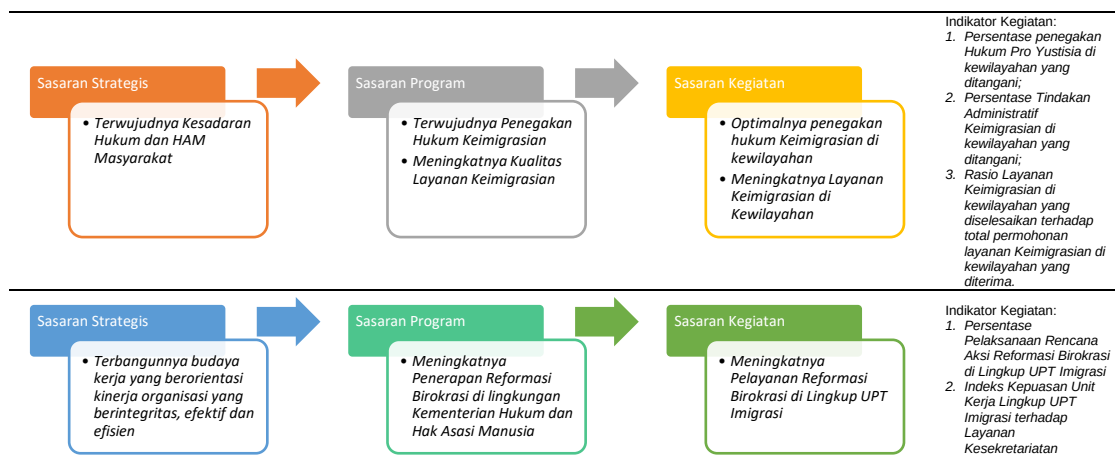
-Tujuan-

1. *Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia*
2. *Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM*

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 2 (dua) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu kedua sasaran strategis berupa:

1. SS1: *Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat*; dan
2. SS2: *Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien*.

Dari sasaran strategis tersebut, *cascading* kinerja dilakukan melalui Unit Eselon I (sasaran program) hingga turun di level satuan kerja (sasaran kegiatan). Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, *cascading* tersebut diterjemahkan dalam 3 sasaran kegiatan berupa:



Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ● Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien ● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ● Membantu orang lain belajar ● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ● Suka menolong orang lain ● Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	:	● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah ● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara ● Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ● Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali "PASTI" sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan

Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1.	Profesional	:	sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja
2.	Akuntabel	:	dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3.	Sinergi	:	proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4.	Transparan	:	keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5.	Inovatif	:	usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Memberikan pengarahan kepada para pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang untuk selalu disiplin dalam melaksanakan kerja dengan kegiatan apel setiap hari senin pagi dan jum'at sore serta apel setiap hari dimasing-masing seksi dan subag Tata Usaha;

2. Memberikan sarana dan prasarana untuk layanan Keimigrasian kepada para pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dalam melaksanakan tugas kerja;
3. Menghadiri undangan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan bidang fasilitatif dan subatantif.
4. Melakukan perawatan peralatan dan mesin untuk menunjang tugas layanan keimigrasian

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI TANGERANG DENGAN KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%
3	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.563.408.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 16.365.754.000
Total	Rp. 18.929.162.000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 18.929.162.000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 7.480.752.000, belanja barang sebesar Rp. 8.279.306.000, dan belanja modal sebesar Rp. 3.169.104.000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 11.440.627.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 7.488.535.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan pada beberapa capaian indikator kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun keagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tahun 2024 diimplementasikan melalui Saran Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di

kewilayahan yang ditangani, Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani, Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%	104,76%
	2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%	
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			111,11%	
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%	90,83%	100,92%	
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			100,92%	
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%	
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)	3,24 (Indeks)	104,52%	
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			102,26%	
Anggaran		Rp. 27.680.372.000	Rp. 27.020.993.851	97,62%	

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut, telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan

- Melakukan pembelian alat pelindung diri
- Melakukan sewa kendaraan untuk digunakan saat operasi lapangan
- Mengajukan ABT untuk pembelian kendaraan dinas
- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
- Menerapkan inovasi SILAHAP (Optimalisasi Laporan Harian Pengawasan Keimigrasian)

2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

- Menerapkan inovasi-inovasi yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, yaitu :
 - GESIT (Gerai Paspor Mall Tangcity)
 - LAKSA (Layanan Khusus Akhir Pekan)
 - PERDA (Pelayanan Ramah Darurat)
 - ASAP (Ambil Paspor Langsung Pulang)
 - IMTA (Imigrasi Melayani Tanpa Datang)
 - KITAP 1213 (Kami Tetap Melayani di Pukul 12-13)
 - INGPO (Informasi Grafis Persyaratan dan Prosedur Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian)

3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

- Menerbitkan SK Unit Pengendalian Gratifikasi
- Menerbitkan SK Tim Unit Pemberantasan Pungli
- Menerbitkan SK Unit Layanan Pengaduan
- Menerbitkan SK Tim Pengawas Internal
- Melakukan internalisasi penguatan pencegahan dan pengendalian korupsi
- Menerapkan hukuman disiplin pegawai
- Monitoring pelaksanaan survey oleh atasan langsung
- Mengajukan ABK sesuai dengan kebutuhan Satuan Kerja
- Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap seluruh perangkat komputer yang ada

a. Sasaran Kinerja Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

Penegakan hukum keimigrasian terkait keberadaan orang asing di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berbisnis, atau berwisata, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing yang berada di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang mengatur visa, izin tinggal yang diberikan, serta batasan-batasan aktivitas yang boleh dilakukan. Pelanggaran aturan seperti penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, tidak memperbarui izin tinggal, atau memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan nasional.

Pelanggaran yang dilakukan orang asing tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Misalnya, orang asing yang bekerja tanpa izin yang sah dapat mengganggu pasar tenaga kerja domestik, sementara masuknya imigran ilegal dapat meningkatkan risiko keamanan, seperti perdagangan manusia atau kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*). Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian yang ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam rangka pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penggunaan teknologi untuk memantau status izin tinggal orang asing secara *real-time*, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi, serta kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada orang asing tentang aturan yang berlaku juga merupakan untuk mencegah pelanggaran. Dengan optimalisasi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mengurangi risiko pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap orang asing di Indonesia akan berdampak positif pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban sosial. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum ini memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola keberadaan orang asing dengan baik, menjaga kepentingan negara, serta tetap menjadi tujuan yang aman dan terbuka bagi orang asing yang datang dengan tujuan yang sah dan legal.

Terdapat 2 (dua) indikator dalam mengukur keberhasilan optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan, yaitu:

1. *Indikator 1: Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani*

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum keimigrasian di Indonesia. Pro Yustisia sendiri mengacu pada proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keimigrasian, Pro Yustisia diberlakukan ketika pelanggaran serius terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian.

Penerapan penegakan hukum Pro Yustisia oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian dapat diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian modern yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan dan pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum. Selain itu, kerja sama lintas instansi, baik dengan kepolisian, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan Pro Yustisia dalam kasus-kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran lintas negara.

Dengan adanya penegakan hukum Pro Yustisia yang konsisten, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat lebih efektif dalam menegakkan aturan keimigrasian, melindungi keamanan nasional, serta menjaga integritas sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional. Pro Yustisia bukan hanya tentang menindak tersangka, tetapi juga

menjadi landasan dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara *jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang ditindaklanjuti* dibanding dengan *total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani*. Dengan kata lain, kasus yang ditangani merupakan kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitkan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia sebanyak 1 kasus dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Pasal Pelanggaran	Tahapan
1	Shellakandu Jasothiran	Sri Lanka	Pasal 122 huruf a dan Pasal 123 huruf b Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	Penyidikan

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat

dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Target persentase penegakan hukum Pro Yustisia}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

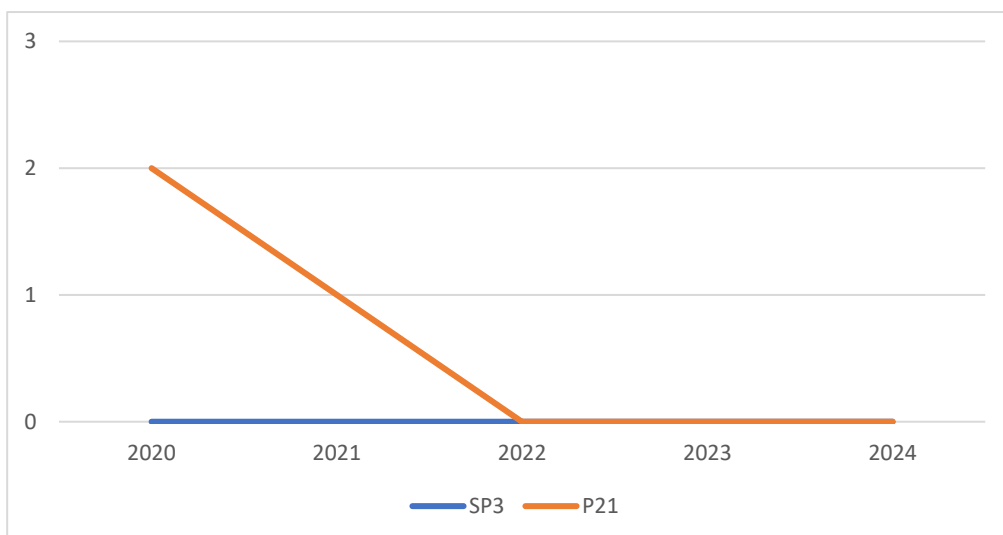
$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11%.

b) Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Capaian
2020	2	2	100%
2021	1	1	100%
2022	-	-	0%
2023	-	-	0%
2024	1	1	100%



c) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100% (merujuk capaian pada poin a).

d) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Pro Yustisia pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 280,02%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Pro Yustisia. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah Pro Yustisia yang ditangani	Jumlah Pro Yustisia yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja	Jumlah Satuan Kerja yang menangani Pro Yustisia	Rata-Rata Capaian Pro Yustisia Satuan Kerja	Capaian Pro Yustisia Kanim Tangerang
1	1	126	45	39,68%	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{39,68\%} \times 100\%$$

$$z = 280,02\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah dapat melampaui rata-rata capaian Pro Yustisia hingga 280,02% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Keberhasilan pencapaian target Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tidak terlepas dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, seperti :

1. Peran aktif petugas imigrasi serta dukungan pimpinan dalam penyelesaian kasus pro yustisia
2. Koordinasi intensif dengan Forkopimda/Tim PORA

Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas layanan keimigrasian secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang konsisten dan berkualitas. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah :

1. Petugas imigrasi dapat lebih tegas dalam menentukan Tindakan administrative pada WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian
2. Meningkatkan pengawasan oleh pimpinan terkait Tindakan administrative yang dikenakan kepada WNA.

2. Indikator 2: Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus

melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kewenangan terhadap satuan kerja di bawahnya untuk melakukan beberapa kewenangan sebagaimana tertera di atas. Kantor Imigrasi diberikan kewenangan untuk melaksanakan poin (b) sampai dengan (f) sedangkan untuk Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan poin (d) dan (f). Selain itu seluruh satuan kerja imigrasi dapat melakukan **usulan** penangkalan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Target dari keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan pengamanan keimigrasian pada indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 90%.

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 289 dengan rincian sebagai berikut:

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	129
Deportasi dan Usulan Penangkalan	103
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	57
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	-
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	-
Pengenaan Biaya Beban	-
Jumlah	289

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{289}{289} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}}{\text{Target persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11%.

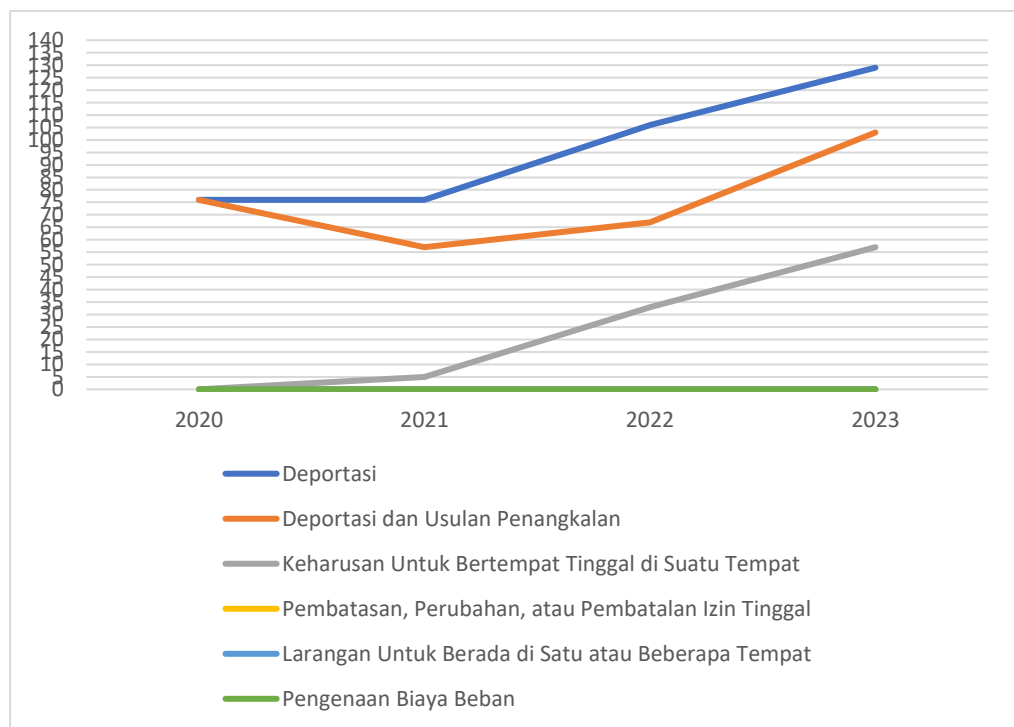
b) Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani 2020-2024

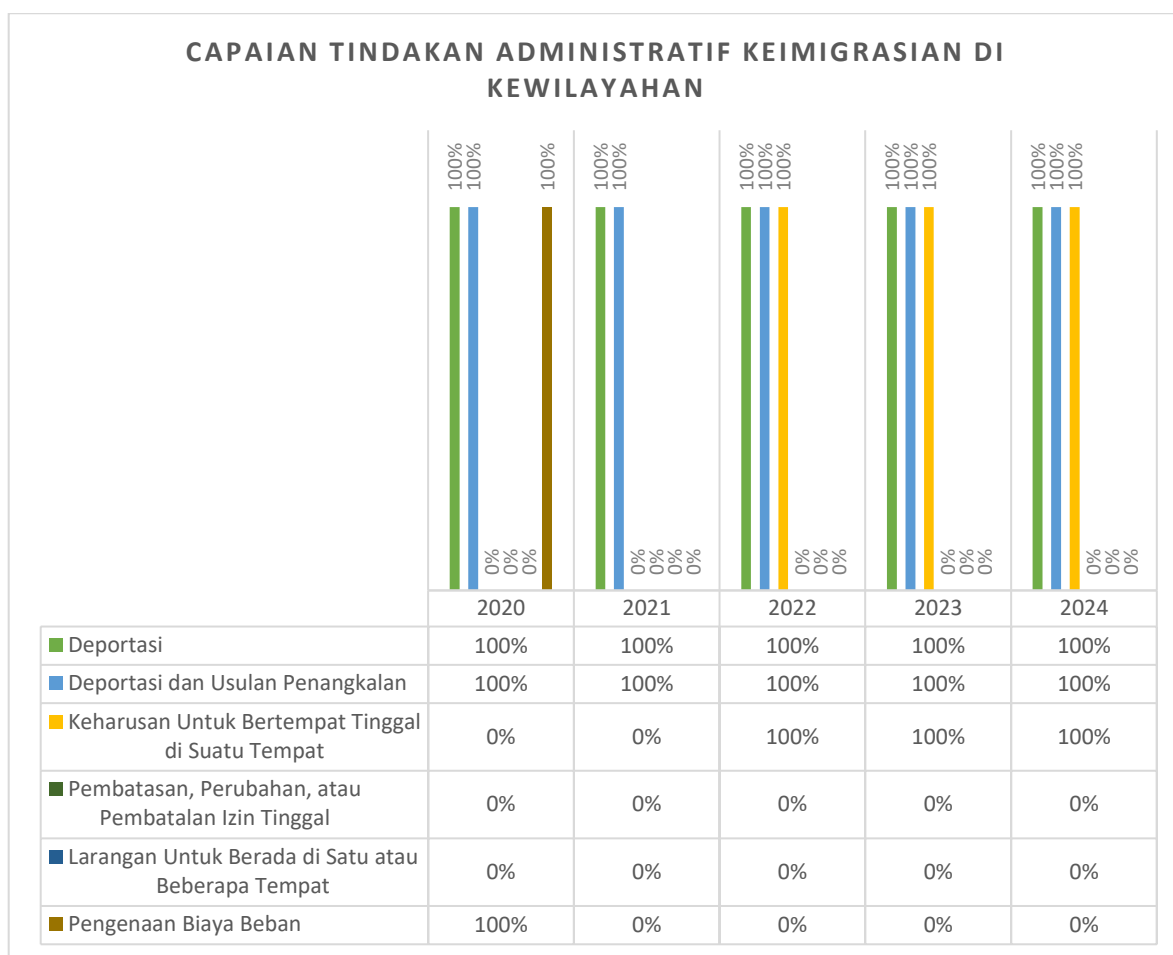
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jenis Pelanggaran	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang Ditindaklanjuti	Capaian (%)
2020	Deportasi	99	99	100.00%
	Deportasi dan Usulan Penangkalan	96	96	100.00%
	Keharusan untuk Bertempat Tinggal di Suatu Wilayah	-	-	
	Pembatasan, Perubahan data atau Pembatalan Izin Tinggal	-	-	
	Larangan untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	-	-	
	Pengenaan Biaya Beban	7	7	100.00%
	Jumlah	202	202	100,00%
2021	Deportasi	76	76	100.00%
	Deportasi dan Usulan Penangkalan	76	76	100.00%
	Keharusan untuk Bertempat Tinggal di Suatu Wilayah	-	-	
	Pembatasan, Perubahan data atau Pembatalan Izin Tinggal	-	-	
	Larangan untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	-	-	
	Pengenaan Biaya Beban	-	-	
	Jumlah	152	152	100,00%
2022	Deportasi	76	76	100.00%
	Deportasi dan Usulan Penangkalan	57	57	100.00%
	Keharusan untuk Bertempat Tinggal di Suatu Wilayah	5	5	100.00%
	Pembatasan, Perubahan data atau Pembatalan Izin Tinggal	-	-	
	Larangan untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	-	-	
	Pengenaan Biaya Beban	-	-	
	Jumlah	138	138	100,00%
2023	Deportasi	106	106	100.00%
	Deportasi dan Usulan Penangkalan	67	67	100.00%
	Keharusan untuk Bertempat Tinggal di Suatu Wilayah	33	33	100.00%
	Pembatasan, Perubahan data atau Pembatalan Izin Tinggal	-	-	
	Larangan untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	-	-	
	Pengenaan Biaya Beban	-	-	

	Jumlah	206	206	100,00%
2024	Deportasi	129	129	100.00%
	Deportasi dan Usulan Penangkalan	103	103	100.00%
	Keharusan untuk Bertempat Tinggal di Suatu Wilayah	57	57	100.00%
	Pembatasan, Perubahan datau Pembatalan Izin Tinggal	-	-	
	Larangan untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	-	-	
	Pengenaan Biaya Beban	-	-	
	Jumlah	289	289	100,00%

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2020	202	202	100,00%
2021	152	152	100,00%
2022	138	138	100,00%
2023	206	206	100,00%
2024	289	289	100,00%





c) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100% (merujuk capaian pada poin a).

d) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang

melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah TAK yang ditangani	Jumlah TAK yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani TAK	Jumlah Satuan Kerja yang menangani TAK	Rata-Rata Capaian TAK Satuan Kerja	Capaian TAK Kanim Tangerang
289	289	139	135	107,91%	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{107,91\%} \times 100\%$$

$$z = 102,97\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah dapat melampaui rata-rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian hingga 102,97% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Keberhasilan pencapaian target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tidak terlepas dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, seperti :

1. Pemetaan Warga Negara Asing (WNA) dan laporan harian intelijen sudah dilakukan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang;

2. Terjalannya kerjasama dengan pihak penegak hukum lain maupun pelaku sektor pariwisata seperti hotel, cafe dll yang secara aktif melaporkan keberadaan orang asing di wilayahnya ke pihak Imigrasi sehingga keberadaan dan kegiatan orang asing dapat dipantau dan diawasi;
3. Kegiatan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dalam hal pengawasan keimigrasian yang sudah dibentuk baik yang operasi mandiri ataupun operasi gabungan telah berjalan dengan baik;
4. Respon terhadap pengaduan terkait penegakan hukum keimigrasian ditindaklanjuti dengan baik.

Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas layanan keimigrasian secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang konsisten dan berkualitas. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah :

1. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan orang asing
2. Meningkatkan wawasan dan keterampilan dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi terhadap petugas intelijen dan penindakan keimigrasian (peningkatan kompetensi SDM).

b. Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

Layanan keimigrasian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian dokumen perjalanan hingga izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, layanan keimigrasian juga terus mengalami modernisasi, salah satunya melalui penerapan sistem layanan online dan aplikasi, yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan keimigrasian secara cepat, transparan, dan efisien. Layanan keimigrasian ini berperan penting dalam mendukung mobilitas internasional, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Indikator: Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian yang diterima merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi dan kinerja kantor imigrasi di berbagai wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan efektif setiap kantor imigrasi mampu menangani dan menyelesaikan permohonan layanan yang masuk, baik dari warga negara Indonesia maupun orang asing. Tingginya rasio penyelesaian mencerminkan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan akuntabel, di mana permohonan layanan, seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, dapat diproses secara tepat waktu. Di sisi lain, rasio yang rendah dapat menjadi tanda perlunya peningkatan kapasitas, sumber daya, atau perbaikan proses kerja agar pelayanan dapat lebih optimal. Monitoring rasio ini secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi dan masyarakat mendapatkan akses layanan keimigrasian yang adil dan merata. Beberapa layanan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, antara lain pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor atau Pas Lintas Batas), penerbitan atau perpanjangan Izin Tinggal dan penelaahan status keimigrasian.

DPRI Selesai (diserahkan)	Permohonan yang ditolak	Batal <i>by system</i>
112.356	119	12.085

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap
1343	6203	253

Alih Status ITK ke ITAS	Alih Status ITAS ke ITAP	Affidavit
182	364	162

Dalam perhitungan rasio tersebut, dilakukan perbandingan antara Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan dengan Jumlah layanan keimigrasian yang diterima. Tingkat Keberhasilan dalam meningkatkan rasio layanan keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan di kewilayahan tidak lepas dari penerapan strategi yang tepat dan terukur. Salah satu strategi kunci adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi petugas imigrasi, yang fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pelayanan. Dengan petugas yang lebih kompeten, proses administrasi dan penanganan layanan dapat berjalan lebih efisien.

Penerapan standar operasional yang jelas dan transparan juga turut mendukung keberhasilan. Dengan adanya pedoman yang terukur terkait batas waktu penyelesaian setiap jenis layanan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dapat

memastikan bahwa setiap permohonan diproses sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pemantauan kinerja berkala melalui evaluasi dan pengawasan internal memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain strategi internal, sosialisasi layanan keimigrasian juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasio penyelesaian layanan di kantor imigrasi. Kantor imigrasi proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme layanan keimigrasian. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website resmi, aplikasi daring, serta langsung kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi publik di daerah-daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penerapan inovasi di bidang layanan keimigrasian oleh setiap satuan kerja. Beberapa inovasi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang di bidang pelayanan keimigrasian antara lain:

- GESIT (Gerai Paspor Mall Tangcity)
- LAKSA (Layanan Khusus Akhir Pekan)
- PERDA (Pelayanan Ramah Darurat)
- ASAP (Ambil Paspor Langsung Pulang)
- IMTA (Imigrasi Melayani Tanpa Datang)
- KITAP 1213 (Kami Tetap Melayani di Pukul 12-13)
- INGPO (Informasi Grafis Persyaratan dan Prosedur Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian)

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang ditandai dengan peningkatan kepuasan masyarakat, percepatan waktu penyelesaian layanan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan imigrasi.

a) Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 133.097 layanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	124.560	112.356
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan dan alih status)	8.345	8.345
3	Pelayanan Affidavit	162	162
4	Pelayanan SKIM	30	30
	Total	133.097	120.893

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{120.893}{133.095} \times 100\%$$

$$x = 90,83\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 90,83%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Target Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{90,83\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 100,92\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 100,92%.

b) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima pada periode 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Layanan Keimigrasian WNI :

Tahun	Layanan Keimigrasian yang Diterima	Layanan Keimigrasian yang Diselesaikan	Capaian (%)
2020	27.475	25.954	94,46%
2021	25.256	23.780	94,16%
2022	124.885	113.789	91,12%
2023	136.790	125.818	91,98%
2024	124.560	112.356	90,20%

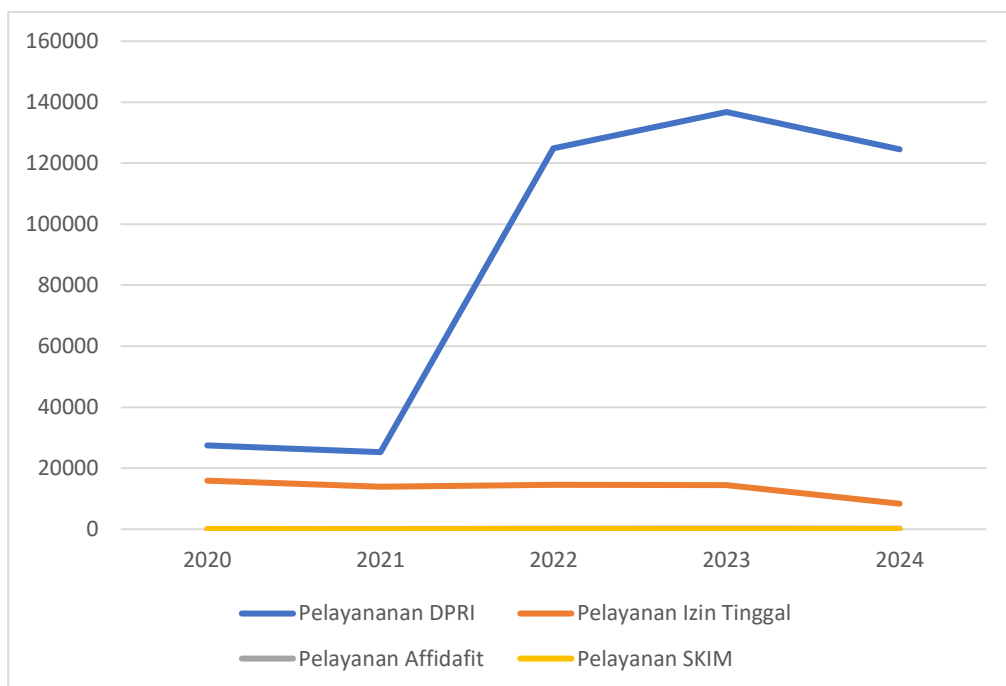
- Layanan Keimigrasian WNA

Tahun	Jenis Layanan	Layanan Keimigrasian yang Diterima	Layanan Keimigrasian yang Diselesaikan	Capaian (%)
2020	Pelayanan Izin Tinggal (Perpanjangan dan alih status)	15.902	15.902	100,00%
	Pelayanan Affidavit	79	79	100,00%
	Pelayanan SKIM	19	19	100,00%
2021	Pelayanan Izin Tinggal (Perpanjangan dan alih status)	13.870	13.870	100,00%
	Pelayanan Affidavit	86	86	100,00%
	Pelayanan SKIM	17	17	100,00%
2022	Pelayanan Izin Tinggal (Perpanjangan dan alih status)	14.570	14.570	100,00%
	Pelayanan Affidavit	170	170	100,00%
	Pelayanan SKIM	31	31	100,00%
2023	Pelayanan Izin Tinggal (Perpanjangan dan alih status)	14.467	14.467	100,00%
	Pelayanan Affidavit	220	220	100,00%
	Pelayanan SKIM	50	50	100,00%
2024	Pelayanan Izin Tinggal (Perpanjangan dan alih status)	8.345	8.345	100,00%

	Pelayanan Affidavit	162	162	100,00%
	Pelayanan SKIM	30	30	100,00%

- Total Layanan Keimigrasian

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2020	43.475	41.954	96,50%
2021	39.229	37.753	96,24%
2022	139.656	128.560	92,05%
2023	151.527	140.555	92,76%
2024	133.095	120.893	90,83%



CAPAIAN RASIO LAYANAN KEIMIGRASIAN DI KEWILAYAHAN



- c) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima adalah sebesar 90%. Target tersebut telah dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 90,83%.

- d) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan standar nasional.**

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 90,83%.

Jumlah Layanan Keimigrasian diterima	Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan	Jumlah Satuan Kerja yang melakukan Layanan Keimigrasian	Rata-Rata Capaian Layanan Keimigrasian Satuan Kerja	Capaian Layanan Keimigrasian Kanim Tangerang
133.094	120.893	126	111,11%	100,92%

$$z = \frac{\text{Capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata - rata capaian rasio layanan keimigrasian}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100,92\%}{111,11\%} \times 100\%$$

$$z = 90,83\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang belum dapat melampaui rata-rata capaian rasio layanan keimigrasian hingga 90,83% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) Analisis keberhasilan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Terdapat perbedaan jumlah layanan keimigrasian DPRI yang diterima dan jumlah layanan keimigrasian DPRI yang diselesaikan disebabkan oleh :

1. Batal by system karena duplikasi paspor
2. Batal by system karena permohonan paspor tidak dibayarkan
3. Pembatalan karena tidak dapat melengkapi kekurangan persyaratan
4. Pembatalan karena dugaan TKI Non Prosedural
5. Pembatalan karena salah mengajukan permohonan

Keberhasilan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti :

1. Membuat inovasi sehingga proses pelayanan lebih mudah, nyaman, dan transparan sesuai dengan standar pelayanan publik, yaitu :
 - GESIT (Gerai Paspur Mall Tangcity)
 - LAKSA (Layanan Khusus Akhir Pekan)
 - PERDA (Pelayanan Ramah Darurat)
 - ASAP (Ambil Paspur Langsung Pulang)
 - IMTA (Imigrasi Melayani Tanpa Datang)
 - KITAP 1213 (Kami Tetap Melayani di Pukul 12-13)
 - INGPO (Informasi Grafis Persyaratan dan Prosedur Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian)
2. Sosialisasi dan publikasi secara masif berupa penempatan alat-alat peraga informasi di titik-titik strategis area pelayanan maupun melalui berbagai kanal media sosial
3. Menempatkan petugas atau duta layanan yang dijadwalkan bertugas secara bergilir di sekitar area pelayanan dan ruang tunggu.
4. Membuka seluas-luasnya akses pengaduan/keluhan baik melalui telepon, email, media sosial maupun dengan menempatkan petugas piket di ruang khusus pengaduan.
5. Petugas layanan yang memberikan layanan dengan senyum, sapa, dan salam serta sesuai dengan SOP yang berlaku.
6. Petugas layanan melakukan komunikasi dengan baik pemohon pelayanan keimigrasian sehingga informasi yang disampaikan petugas dapat tersampaikan secara jelas.
7. Tersedia sarana dan prasarana yang memadai sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat.

Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas layanan keimigrasian secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan public yang konsisten dan berkualitas. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah :

1. Melaksanakan penyampaian informasi keimigrasian terkait persyaratan, prosedur dan alur proses pelayanan, tarif/biaya melalui berbagai media elektronik, media social, banner, brosur dan melalui Podcast.
2. Memaksimalkan sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan.
3. Meningkatkan layanan secara signifikan dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi terhadap petugas layanan (peningkatan kompetensi SDM).

c. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 di Jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang berpedoman pada :

- 1) Matriks Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) dalam lampiran Surat Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : SEK-OT.03.03-11 tanggal 24 Januari 2024 hal Penyampaian Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 dimana pada Triwulan II Tahun 2024 ini Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang melaksanakan pada 6 (enam) area perubahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) yaitu : 1) Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2) Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services) 3) Meningkatnya Kualitas Pengawasan 4) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral 5) Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset dan 6) Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional.
- 2) Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman ZI Menuju

WBK WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah dimana pada Triwulan II Tahun 2024 ini Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang melaksanakan pada 6 (enam) area perubahan yaitu: 1) Manajemen Perubahan 2) Penataan Tata Laksana 3) Penataan Sistem Manajemen SDM 4) Penguatan Akuntabilitas 5) Penguatan Sistem Pengawasan dan 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sasarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Indikator 1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenkumham, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services);
- Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral;
- Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional.

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

Triwulan I

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	100%
			Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
			Mekanisme Penyusunan LKjIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	100%
			Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan	100%

			budaya pelayanan prima	
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan tahapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021)	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%

			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Pembentukan Tim Benturan Kepentingan	100%
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital *(Tahapan disusun sesuai PerANRI Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
			Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan	100%
			Pembentukan tim penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	100%
			Pembentukan tim pengawasan kearsipan	100%
			Pembentukan tim pelaksana alih media arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan pengendalian BMN	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev	100%

			pelaksanaan anggaran	
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	1. Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; 4. Penguatan Sistem Merit	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	100%
			Pengukuran kinerja SDM ASN Kemenkumham tahun 2023	100%
			Melakukan public campaign penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		32	Total Capaian	100%

Triwulan II

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%

			Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan tahapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021)	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%

		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS	100%
			Sosialisasi benturan kepentingan	100%
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
			Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital *(Tahapan disusun sesuai PerANRI Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	1. Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; 4. Penguatan Sistem Merit	Pendampingan penyusunan analisis jabatan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	100%

			Inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		29	Total Capaian	100%

Triwulan III

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
			Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada	100%

			Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja	
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan tahapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021)	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital *(Tahapan disusun sesuai PerANRI	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%

		Nomor 6 Tahun 2021)		
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
			Pelaksanaan penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	100%
			Pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan pengendalian BMN	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	1. Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; 4. Penguatan Sistem Merit	Menindaklanjuti hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN yang belum terdaftar	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		25	Total Capaian	100%

Triwulan IV

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%

	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan tahapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021)	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%

			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS	100%
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
			Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital *(Tahapan disusun sesuai PerANRI Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	100%
			Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara)	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%

			Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal terkait keuangan 2 tahun terakhir (2022 dan 2023) yang belum ditindak dilanjuti	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	1. Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; 4. Penguatan Sistem Merit	Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		28	Total Capaian	100%

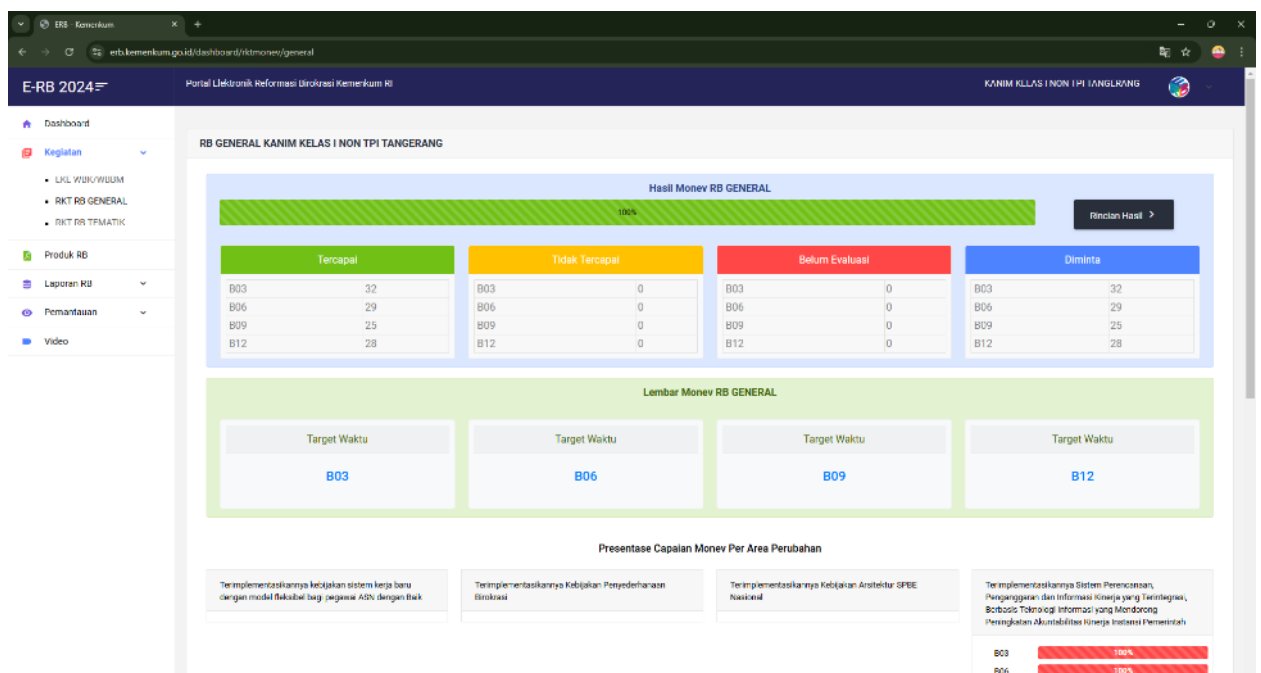
Pengukuran Kinerja:

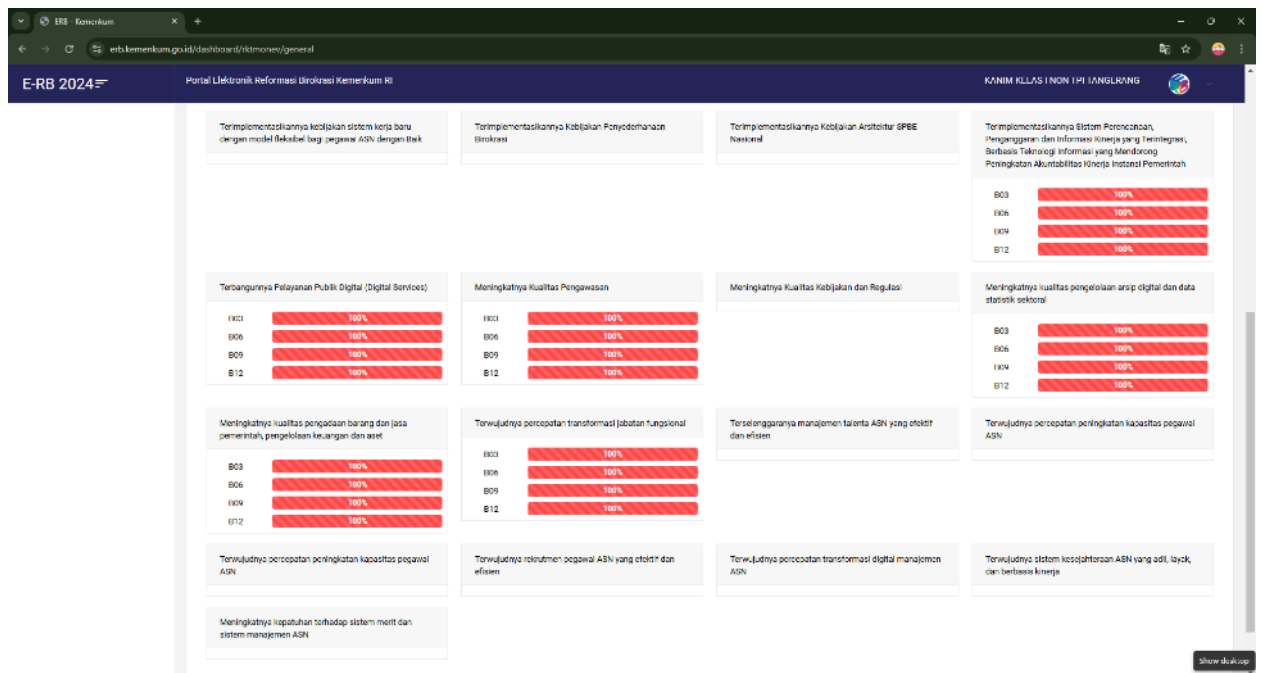
% Pelaksanaan Ren. Aksi RB

$$= \frac{\text{Jumlah Rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{114}{114} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$





Screenshot aplikasi ERB RKT- RB General Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$y = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dengan capaian 100%.

b) **Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2023	75	75	100%
2024	114	114	100%

c) **Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100% (merujuk capaian pada poin a).

d) **Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan standar nasional.**

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Capaian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	Rata-rata Capaian Satker
100%	100%

$$z = \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata - rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah melampaui rata-rata capaian penyelesaian rencana aksi RB hingga 100% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tidak terlepas dari peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang seperti:

1. Melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
2. Melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara Pejabat Struktural Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang
3. Peran aktif pimpinan dan konsolidasi secara periodik terhadap tim Pembangunan Zona Integritas
4. Melaksanakan penguatan dan internalisasi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai pada saat Apel Pagi dan Apel Sore
5. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam pemenuhan data dukung RKT RB General dan LKE WBK/WBBM di ERB

Secara umum, direkomendasikan meningkatkan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah :

1. Membuat *timeline* kegiatan dan pemenuhan data dukung ERB
 2. Penguatan kepada setiap Ketua Pokja dan anggotanya oleh Inspektorat Jenderal agar terwujud persamaan persepsi tentang pembangunan zona integritas
- **Indikator 2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretariatan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretariatan melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia disuatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- a. Kepegawaian
- b. Humas
- c. Perencanaan dan Anggaran
- d. BMN dan Umum

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Berikut penjelasan detail mengenai masing-masing komponen tersebut:

- a. *Proportionate*: Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan.
 1. Indikator Layanan: Parameter spesifik yang digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretariatan. Contoh indikator layanan bisa mencakup kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan akurasi informasi.

2. Responden: Individu yang memberikan penilaian atau umpan balik mengenai layanan yang diterima. Mereka bisa berasal dari berbagai unit kerja atau bidang dalam organisasi.
 3. Formulasi: Proportionate dihitung dengan membagi jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sebuah indikator layanan tertentu dengan total jumlah responden, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya, jika ada 80 responden yang menilai kecepatan pelayanan dari total 100 responden, maka proporsinya adalah 80%.
- b. *Grading*: Sistem *grading* digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah kategori *grading*:
1. Sangat Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan layanan yang diterima, melebihi ekspektasi.
 2. Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan layanan yang diterima, sesuai dengan ekspektasi.
 3. Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan layanan yang diterima, di bawah ekspektasi.
 4. Sangat Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat tidak puas dengan layanan yang diterima, jauh di bawah ekspektasi.
- a) **Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham dengan hasil sebagai berikut:

REKAPITULASI PERHITUNGAN INDEKS LAYANAN KESEKRETARIATAN TAHUN 2024

KODE SATKER	NAMA SATKER	INDEKS LAYANAN KESEKRETARIATAN	
		NILAI	RESPONDEN
1	2	3	4
109155	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan	3,87	26
613524	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	3,24	18
408216	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar	3,85	37
408046	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	3,87	38
409108	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	3,83	47
408922	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	3,16	8
408463	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor	3,21	38
652283	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang	3,83	13
652297	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi	3,97	15
408165	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	3,56	20
407958	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	3,96	25
409063	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	3,53	21
408542	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur	3,24	31
652276	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara	3,78	23
408134	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi	3,63	26
408253	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura	3,23	9
409002	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari	3,46	20
408618	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado	3,58	24
408582	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang	3,69	100
408171	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak	3,86	6
408479	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	3,13	19
408103	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang	3,96	20
480505	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate	3,80	25
418938	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima	3,55	20
418935	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci	3,21	16
418936	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang	3,53	23
498418	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju	3,18	6
408052	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Siantar	4,00	100
498402	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar	3,29	12
662968	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo	3,43	27
408077	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis	3,49	24
408262	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak	3,37	17
109156	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal	3,89	11
109159	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika	3,27	11
409001	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare	3,92	23
409072	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit	3,51	38
409145	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau	3,56	54
408511	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang	3,89	16
652408	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja	3,30	12
664572	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna	3,28	9
408112	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun	3,84	14
409041	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban	3,80	17
408210	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan	3,87	8
408627	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur	3,82	49
686574	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau	3,99	21

Screenshot bukti nilai perolehan dari aplikasi suvei

Berdasarkan perolehan nilai di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dengan capaian 3,24.

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3,24}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 104,52 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dengan capaian 104,52%.

b) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada periode 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator pada Renstra perubahan dan pengukurannya baru dilaksanakan pada tahun 2024, maka **perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.**

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,1	3,24	104,52%

c) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut telah dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 104,52%.

d) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional.**

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 89,75%.

Capaian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	Rata-rata Nilai Satker	Rata-rata Capaian Satker
104,52%	3,61	116,45%

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata - rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{104,52\%}{116,45\%} \times 100\%$$

$$z = 89,75\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang belum dapat melampaui rata-rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 89,75% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di kewilayahan yang diterima**

Keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Kewilayahan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada internal pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang seperti:

1. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan medical cek up para pegawai dan PPNPN Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang bekerja sama dengan Rumah Sakit;

2. Kemudahan informasi terkait kepegawaian, seperti : pengelolaan kenaikan pangkat, pengembangan kompetensi, pengelolaan absensi pegawai, proses pengelolaan gaji berkala;
3. Pengembangan kompetensi SDM melalui pengikutsertaan pegawai dalam berbagai Pendidikan dan Pelatihan;
4. Pemberian penghargaan pegawai teladan setiap bulan;
5. Ketepatan waktu pembayaran Gaji, Uang Makan dan Tunjangan Kinerja;
6. Transparansi pengelolaan anggaran.

Secara umum, direkomendasikan meningkatkan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Kewilayahan dalam rangka mewujudkan layanan internal yang konsisten dan berkualitas. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah :

1. Memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada Pegawai untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi;
2. Tetap melaksanakan pemberian penghargaan pegawai teladan untuk memotivasi pegawai agar bekerja lebih baik;
3. Melaksanakan pemeriksaan Kesehatan secara rutin setiap tahun.

Dalam pelaksanaan seluruh sasaran kegiatan tersebut, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Menerima ABT I tahun 2024 sebesar Rp. 6.981.760.000, yang digunakan untuk operasional kantor serta renovasi gudang arsip dan gedung kantor dan ABT II tahun 2024 sebesar Rp. 650.000.000 yang digunakan untuk pembelian mobil pengawasan operasi tertutup;
- Revisi dan relokasi anggaran di bidang pelayanan keimigrasian sehingga terdapat penambahan volume target penerbitan paspor dan izin tinggal dari dipa awal Rp. 1.105.390.000 menjadi Rp. 1.477.690.000;
- Revisi dan relokasi anggaran di bidang intelijen dan penindakan keimigrasian dari dipa awal Rp. 1.458.018.000 menjadi Rp. 1.685.478.000;
- Revisi dan relokasi anggaran di bidang dukungan manajemen dari dipa awal Rp. 16.365.754.000 menjadi Rp. 24.517.204.000.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Melakukan mutasi/rolling internal ke seksi yang membutuhkan lebih banyak pegawai;
- Mengadakan pelatihan dan sosialisasi/internalisasi untuk menambah wawasan dan keterampilan pegawai.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Peralihan dari nodin fisik ke aplikasi sisumaker sehingga mereduksi penggunaan kertas;
- Melakukan pemeliharaan rutin terhadap asset untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- Melakukan pembelian asset baru untuk menggantikan asset lama yang sudah using.

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang pada Tahun Anggaran 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya :

-Realisasi Anggaran Tahun 2024-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp 1.685.478.000	Rp. 1.583.611.754	93,96%
Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	Rp 1.287.680.000	Rp 1.204.543.644	93,54%
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	Rp 397.798.000	Rp. 379.068.110	95,29%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rp 1.477.690.000	Rp. 1.450.498.762	98,16%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	Rp 1.477.690.000	Rp. 1.450.498.762	98,16%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 24.517.204.000	Rp. 23.986.883.335	97,84%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 138.180.000	Rp. 117.929.505	85,34%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	Rp 24.379.024.000	Rp. 23.868.953.830	97,91%
Total	Rp 27.680.372.000	Rp. 27.020.993.851	97,62%

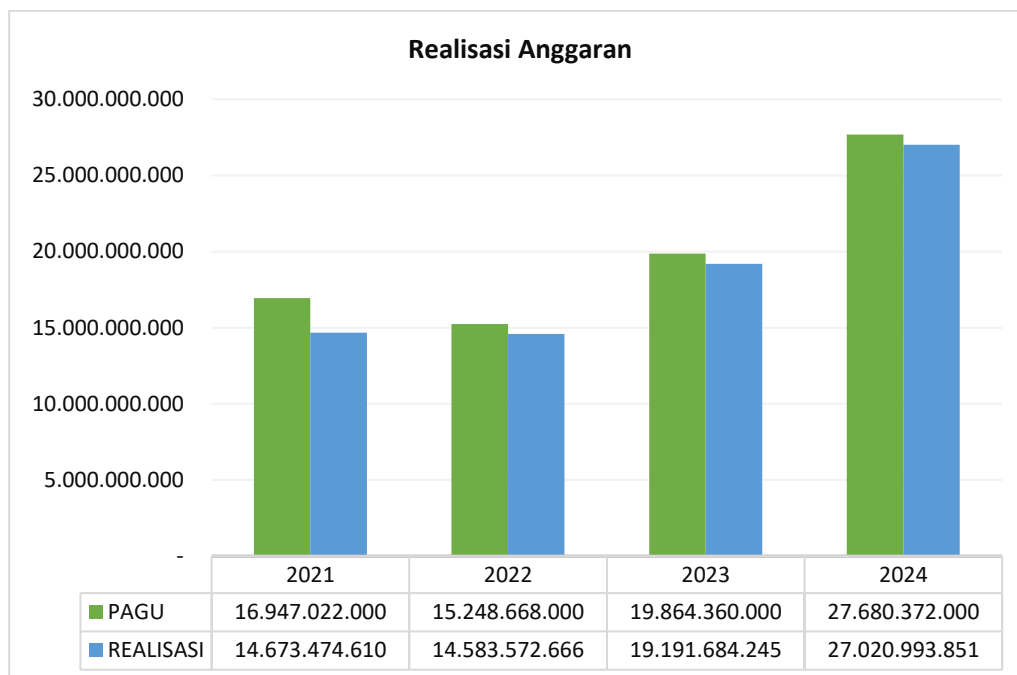
-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp. 7.713.069.000	Rp. 7.421.105.257	96.21%	Rp 7.480.752.000	Rp 7.394.286.128	98,84%
Belanja Barang	Rp. 7.889.786.000	Rp. 5.991.814.183	75.96%	Rp 7.642.516.000	Rp 7.066.265.091	92,46%
Belanja Modal	Rp. 1.346.167.000	Rp. 1.260.555.170	93.96%	Rp 125.400.000	Rp 123.021.437	98,10%
JUMLAH	Rp. 16.947.022.000	Rp. 14.673.474.610	86.58%	Rp. 15.248.668.000	Rp 14.583.572.666	95,64%

BELANJA	2023			2024		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp. 7.781.180.000	Rp. 7.738.656.007	99,45%	Rp. 8.600.202.000	Rp. 8.472.892.341	98,52%
Belanja Barang	Rp. 8.125.692.000	Rp. 7.919.688.166	97,46%	Rp. 9.029.066.000	Rp. 8.830.815.001	97,80%
Belanja Modal	Rp. 3.957.488.000	Rp. 3.533.340.072	89,28%	Rp. 10.051.104.000	Rp. 9.717.280.034	96,68%
JUMLAH	Rp. 19.864.360.000	Rp. 19.191.684.245	96,61%	Rp. 27.680.372.000	Rp. 27.020.993.851	97,62%

Pada tahun 2024, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Perencanaan anggaran yang tepat, matang dan komprehensif
2. Terselenggaranya seluruh kegiatan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah dibuat;
3. Pelaksanaan revisi dan relokasi anggaran untuk optimalisasi penggunaan anggaran ;



Realisasi Anggaran Tahun 2021-2024

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBP pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tahun 2024 sebesar Rp. 43.088.106.664. Berikut data rekapitulasi PNBP Tahun 2021 s.d. 2024:

PNBP	2021	2022	2023	2024
Target	Terpusat di Direktorat Jenderal Imigrasi	Rp. 40.306.000.000	Rp. 42.325.650.000	Rp. 43.088.106.664
Realisasi	Rp. 38.140.476.126	Rp. 81.670.936.511	Rp. 98.949.270.754	Rp. 99.960.799.416

Tabel Realisasi PNBP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2021-2024

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat **penyesuaian** dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Berikut adalah capaian kinerja anggaran pada tahun **2021-2023** dan tahun **2024** setelah penyesuaian tersebut:

a) Tahun 2021 – 2023

Pada tahun 2021 – 2023, sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	93.72	86.58	96.31	100	13.98	84.94
2	2022	99.00	96.36	96.45	100	20	100
3	2023	97,03	96,47	96,42	100	19,16	97,9

Tabel Capaian Kinerja pada Aplikasi SMART Tahun 2021-2023

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

Satuan Kerja	Nilai IKPA		
	2021	2022	2023
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	96,06	98,80	94,97

Tabel IKPA sesuai dengan aplikasi pada tahun 2021 – 2023

b) Tahun 2024

Aplikasi SMART mengalami perubahan perhitungan pada tahun 2024. Setelah perubahan ini nilai SMART sudah tidak ada lagi digantikan menjadi Nilai Kinerja Anggaran. Perhitungannya pun sudah tidak memperhatikan 4 (empat) sub komponen pada tahun berikutnya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu :

- a. Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- b. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- c. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

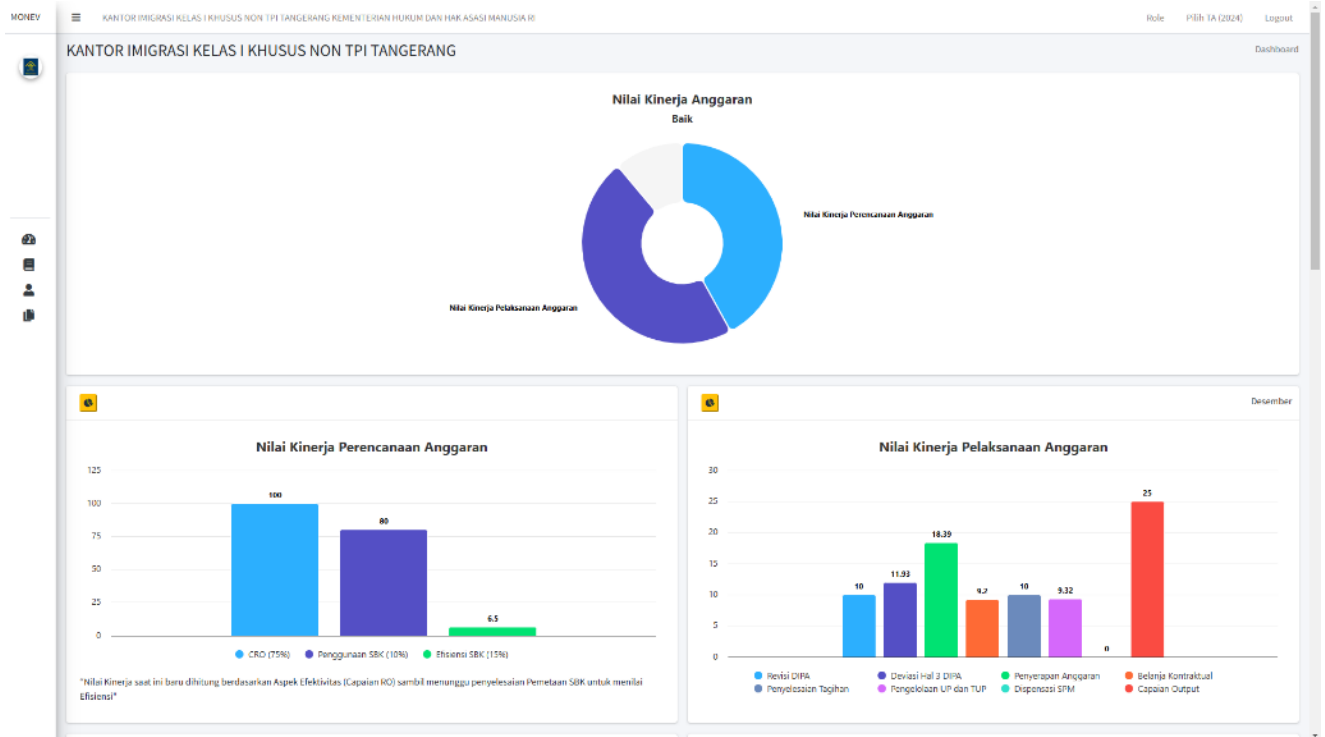
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran-

CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
100	80	6.5

-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-

Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
10	11,93	18,39	9,2	10	9,32	0	25



KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI TANGERANG KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Role: Pilih TA (2024) Logout

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satuan

Download Excel

Tampilkan: 10 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	813304	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI TANGERANG	83,98	93,84	88,91

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Selanjutnya 1 | Sebelumnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKUMHUK. All rights reserved. Aplikasi MONEY KEMENKUMHUK 1.0.0 2023-01-13 10:00:22

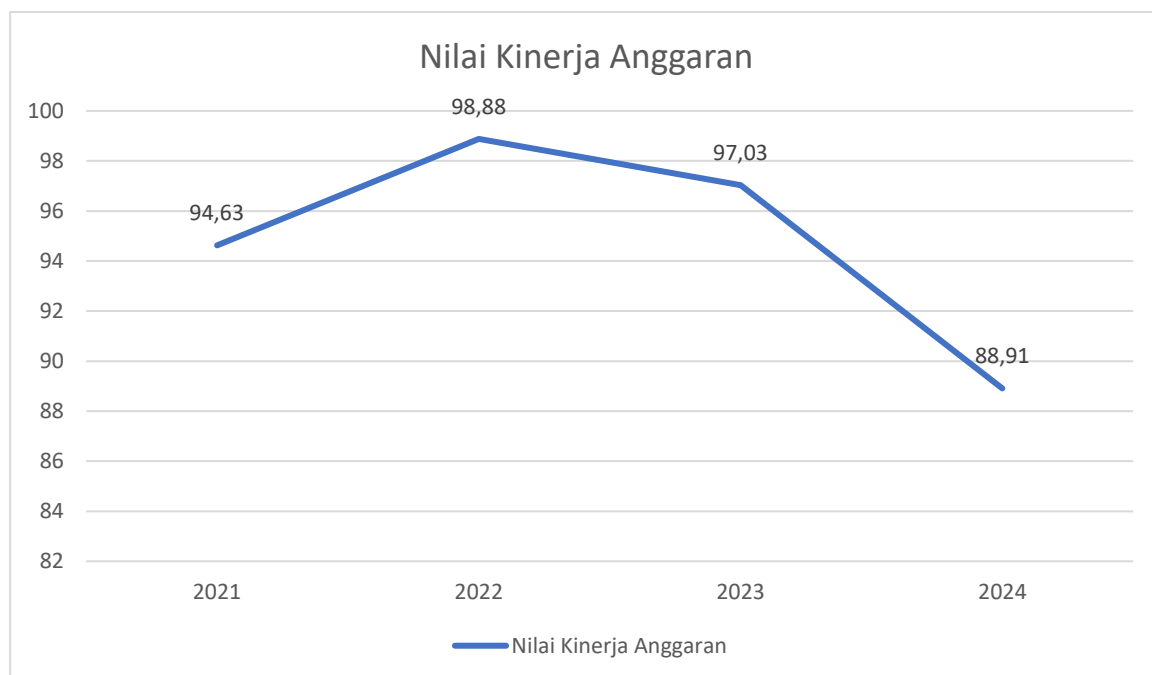
Screenshot Dashboard Nilai Kinerja Anggaran 2024 pada Aplikasi SMART

Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 83,98 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 93,84 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang pada tahun 2024 adalah sebesar 88,91.

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang pada tahun 2021 – 2024 mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta perubahan formulasi pada tahun 2024. Secara garis besar, capaian kinerja anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	SMART	IKPA	Nilai Kinerja Anggaran
2021	93,72	96,10	94,63
2022	99,00	98,80	98,88
2023	98,41	94,97	97,03

TAHUN	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
2024	83,98	93,84	88,91



Capaian Kinerja Anggaran 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah dilaksanakan dengan baik namun memang ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan izin impor yang mendekati akhir tahun sehingga dikhawatirkan tidak selesai tepat waktu.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang di tahun 2024:

1. Pengisian E-Performance

Dalam tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang memiliki tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi yang tersebar pada seluruh seksi yang tertuang dalam 3 indikator kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja antara Kantor Wilayah Kemenkumham Banten dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang. Dalam kurun waktu Triwulan IV Tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan guna mencapai target kinerja yang menjadi tanggung jawab tugas dan fungsi.

Perhitungan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang diukur dengan cara membandingkan antara target (rencana) yang telah ditetapkan dengan realisasi capaiannya. Realisasi capaian kinerja tersebut mengacu berdasarkan hasil capaian indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan hasil pelaksanaan kinerja anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang. Hasil capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

EVALUASI CAPAIAN KINERJA

DASHBOARD CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TA. 2024						
NO	UNIT KERJA/SATUAN KERJA	CAPAIAN KINERJA			PERFORMANCE $F = \frac{C+D+E}{3}$	EFISIENSI SUMBER DAYA $G=C-D$
		INDIKATOR KINERJA	REALISASI ANGGARAN	KINERJA ANGGARAN		
A	B	C	D	E	F	G
1	Kanim Kls I Non TPI Tangerang	104,76%	97,62%	88,91%	97,10%	7,14%

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

KINERJA ANGGARAN				
No	Unit Kerja/Satuan Kerja	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Capaian Kinerja Anggaran
A	B	C	D	$E = (Cx50\%)+(Dx50\%)$
1	Kanim Kls I Non TPI Tangerang	83,98	93,84	88,91%

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN				
No	Unit Kerja/ Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	Kanim Kls I Non TPI Tangerang	27.680.372.000	27.020.993.851	97,62%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%	104,76%
	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%	
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			111,11%	
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%	90,83%	100,92%	
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			100,92%	
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%	
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)	3,24 (Indeks)	104,52%	
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			101,81%	

2. E-Monev Bappenas

Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilaporkan secara daring melalui aplikasi e-Monev, mulai dari penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Hasil monev dal menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan dan mendukung perbaikan perencanaan dan tata kelola mendatang, E-monev berperan menjadi salah satu instrument dan penyedia data untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-K/L dan RKP.

E-Monev merupakan media pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja-K/L Pelaporan data realisasi tersebut dilaksanakan setiap bulannya, dengan verifikasi di masing-masing triwulannya, dan Verifikasi pelaporan dilakukan oleh Biro Perencanaan mewakili Kementerian/Lembaga.

Mekanisme pemantauan dan pelaporan di aplikasi e-Monev terdiri dari :

- a. Pemantauan : Kementerian/Lembaga / satker pelaksana Renja-K/L melakukan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan (Self Monitoring)
- b. Pelaporan (e-Monev) : K/L dan Satker melaporkan dengan cara mengentri data realisasi hasil pemantauan di aplikasi e-Monev
- c. Pemanfaatan Data : Aplikasi dan Data e-Monev mendukung pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, atas pelaksanaan Renja-K/L selama tahun pelaksanaan

Entri data target/volume komponen ini masih dilakukan di tahun 2023 ini mengingat target/volume komponen belum tersedia di dalam dokumen RKAKL. Entri data target/volume komponen ini dapat dilakukan dengan merujuk kepada:

1. Target/volume Rincian Output, baik rincian output (RO) Renja-K/L maupun Rincian Output Satker (RO Satker)
2. Jenis/karakteristik pekerjaan dalam kerangka pencapaian RO
3. Bisnis proses komponen, apakah relasi komponen dengan RO berupa tahapan atau no tahapan

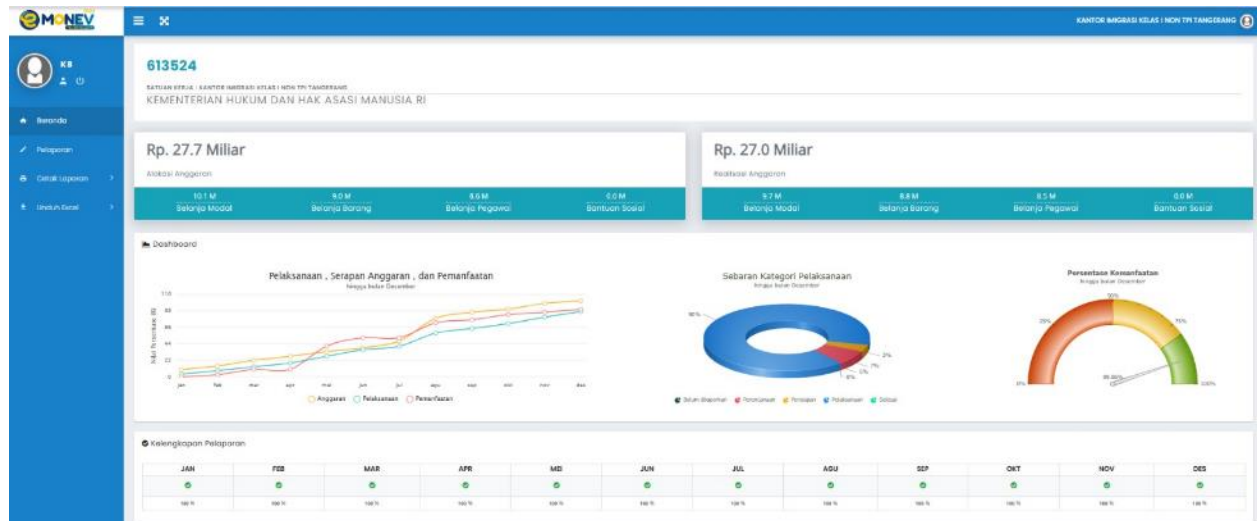
Istilah RO Satker merujuk pada RO yang ada pada dokumen RKAKL Entri data target/volume komponen dilakukan oleh user K8 dan K5

Waktu Entri data:

1. Entri data dilakukan setiap bulan, aplikasi akan dibuka selama tahun pelaksanaan.
2. Verifikasi dilakukan dalam periode pelaporan triwulanan (14 hari kerja setelah triwulan berakhir)
3. Data hasil verifikasi akan menjadi basis data pelaporan dan Analisa data triwulanan
4. Entri data akan dikunci setiap semesternya.
5. Entri data di level RO satker tidak dapat dilakukan sebelum dilakukan pelaporan atas komponen di bawah RO satker tersebut

Berikut hasil Pemantauan Kelengkapan Pelaporan Data Realisasi Komponen dan Kelengkapan Pelaporan Data Realisasi Rincian Output pada aplikasi e- Monev di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang :

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
1	613524	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPITangerang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Screenshot EMonev Bappenas

3. Kontribusi terhadap Rencana Aksi Percepatan PK Wilayah

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dalam berkontribusi terhadap Rencana Aksi Percepatan PK Wilayah yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan Paspor Simpatik dalam rangka peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-74 tahun 2024
2. Melaksanakan kegiatan pelayanan Eazy Paspor
3. Melaksanakan Pelayanan GESIT (Gerai Paspor Tangcity)
4. Melaksanakan Pelayanan LAKSA (Layanan Khusus Akhir Pekan)
5. Mengikuti kegiatan Bindalwasnis yang dilaksanakan Kantor Wilayah dalam menyusun analisis kebutuhan layanan paspor
6. Mengikuti kegiatan Bindalwasnis yang dilaksanakan Kantor Wilayah untuk penyesuaian kuota layanan paspor
7. Mengumpulkan laporan peningkatan layanan paspor elektronik ke Kantor Wilayah untuk dikompilasi
8. Menyusun SK Tim Pelaksana Pembentukan Desa Binaan Imigrasi pada Kantor Imigrasi Tangerang
9. Menyusun SK Penunjukan Petugas Imigrasi Pembina Desa Binaan Imigrasi pada Kantor Imigrasi Tangerang
10. Melaksanakan kegiatan Pencanaan Desa Binaan Imigrasi berupa Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Partisipasi (KIEP)

11. Melaksanakan kegiatan KIEP Desa Binaan Imigrasi pada Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang
12. Melaksanakan kegiatan KIEP Desa Binaan Imigrasi pada Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang
13. Melaksanakan kegiatan KIEP Desa Binaan Imigrasi pada Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang
14. Melaksanakan kegiatan KIEP Desa Binaan Imigrasi pada Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang
15. Melaksanakan kegiatan KIEP Desa Binaan Imigrasi pada Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang
16. Mengikuti kegiatan Rapat Peningkatan Kewaspadaan Pencegahan TPPO dengan modus judi online dan online scam di Lingkungan UPT Imigrasi.
17. Melaksanakan kegiatan penyusunan kalender kerja dan rencana kerja tahunan kegiatan pengawasan pada Kantor Imigrasi Tangerang
18. Melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan tugas dan hasil pengawasan dan penindakan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Tangerang
19. Dilaksanakan kegiatan Tim PORA

4. Capaian Output Lainnya

a. Data Layanan Paspor dan Izin Tinggal

No	Satuan Kerja	Penerbitan Paspor	Izin Tinggal	Affidavit	SKIM
1	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	112.356	8.345	162	30

b. Data Inteldakim

No	Satuan Kerja	Projustisia	TAK	Pengawasan Keimigrasian
1	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	1	621	159

c. Data Penyebaran Informasi

No	Satuan Kerja	Twitter	Instagram	Facebook	Website
1	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	775	775	775	13

5. Penghargaan

Selama tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah berhasil memperoleh penghargaan/predikat diantaranya sebagai berikut :

1. Berhasil mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2024 sejak tahun 2020;



Mengenal,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.

Jakarta, 23 Agustus 2024
Tim Penilai Internal
Pemerintah

Indra Jaya Ali
NIP. 197410112001121001

Ketua Tim
Tessa Leo Marfio
NIP. 198107252006042001

2. Meraih Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.OT.01.03 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi;

- 5 -

LAMPIRAN
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : M.HH-03.OT.01.03 TAHUN 2024
Tanggal : 15 Juli 2024

DAFTAR KANTOR IMIGRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			KETERANGAN
		NAMA	KELAS	WILAYAH KERJA	
1	2	3	4	5	6
III	Sumatera Barat	2. Agam	I Non TPI	- Kota Bukittinggi - Kota Payakumbuh - Kota Padang Panjang - Kabupaten Agam - Kabupaten Pasaman Barat - Kabupaten Pasaman - Kabupaten Lima Puluh Kota - Kabupaten Tanah Datar	Peningkatan Kelas
IX	Lampung	2. Kallanda	II Non TPI	- Kabupaten Lampung Selatan - Kabupaten Lampung Timur	Peningkatan Kelas
XI	Jawa Barat	4. Sukabumi	I Non TPI	- Kota Sukabumi - Kabupaten Sukabumi	Peningkatan Kelas
XII	Banten	2. Tangerang	I Khusus Non TPI	- Kota Tangerang - Kabupaten Tangerang - Kota Tangerang Selatan	Peningkatan Kelas

3. Meraih penghargaan sebagai Satker dengan Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Tercepat dan Terakurat tahun 2023 "TERBAIK KETIGA" dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tangerang;



4. Meraih Penghargaan Terbaik Pertama Video Profile Instansi terbaik pada ajang Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2024.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani telah terpenuhi sebesar 111,11%.
 - 2) Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 111,11%.
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian sebesar 100,92%
 - c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:

- 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi telah terpenuhi sebesar 100%.
- 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 104,52%.

Berdasarkan hasil tersebut diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar **104,76%**.

2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp. 27.020.993.851 atau 97,62% dari total anggaran sebesar Rp 27.680.372.000;
3. Realisasi PNPB tahun 2024 adalah sebesar Rp. 99.960.799.416 atau 231,99% dari target sebesar Rp. 43.088.106.664;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang adalah:

1. Seksi Yanverdoklan

- Pemohon sulit melakukan pendaftaran melalui aplikasi M Paspor
- Terjadi kesalahan pada proses pencetakan paspor
- Tahapan permohonan paspor terkadang terhenti di proses pencetakan dan tidak lanjut ke proses uji kualitas

2. Seksi Intaltuskim

- Banyaknya pemohon yang tidak mengerti alur dalam permohonan visa dan perpanjangan izin tinggal di aplikasi Molina
- Masih terdapat pegawai yang belum mengerti tentang penggunaan aplikasi Molina
- Sering terjadi kendala dalam penerbitan kode billing pembayaran izin tinggal

3. Seksi Inteldakim

- Ketidaksesuaian antara perbandingan keterbatasan jumlah sumber daya manusia di bidang Inteldakim terhadap luasan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang
- Terdapat risiko deteni melarikan diri pada saat menerima kunjungan dari tamu
- Terdapat risiko penyeludupan barang-barang terlarang yang dibawa oleh pengunjung deteni

4. Seksi Tikim

- Kurangnya sumber daya manusia dalam bidang pemanfaatan Teknologi Informasi

5. Sub Bagian Tata Usaha

a. Urusan Kepegawaian

- Terdapat kendala dalam pengusulan kenaikan pangkat pegawai karena adanya perubahan periode kenaikan pangkat terbaru
- Masih terdapat pegawai yang kurang disiplin, terutama pengisian jurnal harian
- Masih terdapat ketidaksesuaian antara data di SIMPEG dengan data yang dimiliki oleh pegawai
- Sinkronisasi data kenaikan gaji berkala (adanya perbedaan data KGB pada SIMPEG dan aplikasi gaji)

b. Urusan Umum

- Tidak memiliki pegawai khusus yang memiliki keterampilan maupun latar belakang Pendidikan yang sesuai dengan pengelolaan arsip, sehingga proses pengelolaan dan pemusnahan arsip tidak optimal
- Tidak terdapat tempat penyimpanan untuk barang-barang yang sudah tidak terpakai yang masih menunggu proses penghapusan

c. Urusan Keuangan

Terdapat kendala pada aplikasi SAKTI dari Kementerian Keuangan yang mengalami maintenance berkali-kali sehingga sulit diakses menyebabkan proses pengajuan SPM terhambat

6. Penghargaan

Selama tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah berhasil berhasil memperoleh penghargaan/predikat diantaranya sebagai berikut :

1. Berhasil mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2024 sejak tahun 2020;

f. ASAP (Ambil Paspor Langsung Putang): layanan pengambilan paspor berupa gate drive thru tanpa perlu turun dan kendaraan;
g. KITA P1213 (Kam: Tetap Melayani 12-13): layanan bidang (in tinggal) dan status keimigrasian yang tetap melayani di jam istirahat pada pukul 12.00-13.00 WIB;
h. INGOPO (Informasi Grafik Penyerahan dan Prosedur Layanan Intelektual): layanan terkait informasi penyerahan terkait (in tinggal) dan status keimigrasian bag WNA;
i. WHATSAPP GATEWAY: Digitalisasi pengantar pembayaran, pengambilan paspor, dan pengaturan penempatan paspor di dalam rak pengambilan.

3. Inovasi Unggulan Unit/Satuan Kerja yang telah Berhasil Direplikasi oleh Unit/Satuan Kerja Dalam atau Luar Instansi:
Inovasi unggulan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang yang telah berhasil direplikasi adalah WHATSAPP GATEWAY, yaitu oleh satuan kerja:
a. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon;
b. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang;
c. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.

4. Unit/Satuan Kerja Lain (Dalam atau Luar Instansi) yang Berhasil Mendapatkan Predikat Menuju WBB dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setelah Melakukan Studi Tiru, a.f):
a. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang, melakukan kunjungan studi tiru pada tanggal 13 April 2021 dan telah memperoleh predikat WBB di bulan Desember 2021;
b. Kantor Imigrasi Tanjung Uban, melakukan kunjungan studi tiru pada tanggal 13 Maret 2023 dan telah memperoleh predikat WBB di bulan Desember 2023;
c. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, melakukan kunjungan studi tiru pada tanggal 22 Juni 2023 dan telah memperoleh predikat WBB di bulan Desember 2023.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Penilai Internal (TPI), maka satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang **MEMENUHI KRITERIA** dengan Catatan sebagai satuan kerja berpredikat **WBBM** karena **TELAH MEMENUHI SYARAT** nilai Indikator Pengungkit dan Indikator Hasil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pengembangan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Mengesahkan,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang,

NIP. 12604081991031002

Jakarta, 23 Agustus 2024
Tim Penilai Internal
Pengumpul Teknis

Indra Jaya Ali
NIP. 197410112001121001
Ketua Tim

Tessa Leo Martino
NIP. 198107252005042001



2. Meraih Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.OT.01.03 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi;

- 5 -

LAMPIRAN
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : M.HH-03.OT.01.03 TAHUN 2024
Tanggal : 15 Juli 2024

DAFTAR KANTOR IMIGRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			KETERANGAN
		NAMA	KELAS	WILAYAH KERJA	
1	2	3	4	5	6
III	Sulawesi Barat	2. Agam	I Non TPI	- Kota Bukittinggi - Kota Payakumbuh - Kota Padang Panjang - Kabupaten Agam - Kabupaten Pasaman Barat - Kabupaten Pasaman - Kabupaten Lima Puluh Kota - Kabupaten Tanah Datar	Peningkatan Kelas
IX	Lampung	2. Kalianda	II Non TPI	- Kabupaten Lampung Selatan - Kabupaten Lampung Timur	Peningkatan Kelas
XI	Jawa Barat	4. Sukabumi	I Non TPI	- Kota Sukabumi - Kabupaten Sukabumi	Peningkatan Kelas
XII	Banten	2. Tangerang	I Khusus Non TPI	- Kota Tangerang - Kabupaten Tangerang - Kota Tangerang Selatan	Peningkatan Kelas

3. Meraih penghargaan sebagai Satker dengan Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Tercepat dan Terakurat tahun 2023 "TERBAIK KETIGA" dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tangerang;



4. Meraih Penghargaan Terbaik Pertama Video Profile Instansi terbaik pada ajang Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2024.



B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Meningkatkan wawasan dan keterampilan dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi terhadap petugas imigrasi (peningkatan kompetensi SDM);
2. Melaksanakan penyampaian informasi keimigrasian terkait persyaratan, prosedur dan alur proses pelayanan, tarif/biaya melalui berbagai media elektronik, media social, banner, brosur dan melalui Podcast;
3. Melaksanakan perencanaan kebutuhan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja perlu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (outcome) dari perencanaan yang telah ditetapkan serta hasil yang diperoleh sepadan dengan anggaran yang ditetapkan

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakha Sukma Purnama
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Muhammad Akram
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 08 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Keimigrasian Banten

Muhammad Akram
NIP. 197403201999031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI
Tangerang

Rakha Sukma Purnama
NIP. 198209052000121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	• Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%
		• Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	• Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
		• Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.563.408.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.563.408.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 16.365.754.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 16.365.754.000,-

Serang, 08 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Keimigrasian Banten

Muhammad Akram
NIP. 197403201999031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI
Tangerang

Rakha Sukma Purnama
NIP. 198209052000121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakha Sukma Purnama
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Serang, 08 Maret 2024

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI
Tangerang

Rakha Sukma Purnama
NIP. 198209052000121001

2. MANAJEMEN RISIKO

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang
Periode Penerapan : 2024

No	Strategi/Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Output Program	Permasalahan
1	Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90% 90%	Kurangnya PPNS di bidang Inteladim 1. Kurangnya alat pelindung diri 2. Kurangnya alat transportasi
		Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%	1. Pemohon Suli Melakukan Pendaftaran Melalui Aplikasi M Paspor 2. Kesalahan Cetak Paspor 3. Tahapan Permohonan Paspor Terkadang Terhenti dipencetakan tidak lanjut ke Uji Kualitas 4. Banyaknya permohonan yang tidak mengetahui alur dalam melakukan permohonan visa dan perpanjangan izin tinggal di aplikasi sistem Molina 5. Masih terdapat pegawai yang belum mengerti tentang penggunaan aplikasi baru (Molina) 6. Sering terjadi kendala dalam penerbitan kode billing pembayaran izin tinggal
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	1. Belum semua pegawai terlibat dalam pembangunan Reformasi Birokrasi 2. Masih lemahnya pengawasan atas pencegahan dan pengendalian korupsi
			Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan sekretariat	3,1	1. Masih terdapat pegawai yang tidak melakukan pengisian survey 2. Kurangnya SDM pada bagian keuangan, perencanaan, kepegawaian dan pelaporan 3. Fasilitas pendukung pelayanan seperti komputer dan printer kurang memadai



Tangerang, 31 Maret 2024

Kepala



Rakha Sukma Purmana
NIP. 19820905 200012 1 001

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang
Periode Penerapan : 2024

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U/C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	Kurangnya PPNS di bidang Inteladim	Terdapat kasus Pro Yustisia yang tidak terselesaikan	Seksi Inteladim	Meningkatnya jumlah kasus Pro Yustisia	Internal	C	Kasus Pro Yustisia tidak sampai ke tahap P21	Kantor Imigrasi	Melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian	Tidak ada sisa risiko	Risiko Reputasi
2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	1. Kurangnya alat pelindung diri 2. Kurangnya alat transportasi	1. Pegawai mengemudi kendaraan saat melaksanakan tugas 2. Pegawai berangkat sampai ke tempat tugas dengan sepeda sepeda	Seksi Inteladim	1. Upaya pemberian diri dari pihak yang menolak untuk dipanggil 2. Kurangnya kendaraan dinas yang bisa digunakan untuk operasi lapangan	Internal	C	Petugas tidak dapat melaksanakan tugas secara optimal	Kantor Imigrasi	1. Melakukan pemberian alat pelindung diri di bidang Inteladim 2. Melakukan sewa kendaraan 3. Mengajukan ABT untuk pembelian kendaraan dinas	Tidak ada sisa risiko	Risiko Reputasi
3	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	1. Pemohon Suli Melakukan Pendaftaran Melalui Aplikasi M Paspor 2. Kesalahan Cetak Paspor 3. Tahapan Permohonan Paspor Terkadang Terhenti dipencetakan tidak lanjut ke Uji Kualitas 4. Banyaknya permohonan yang tidak mengetahui alur dalam melakukan permohonan visa dan perpanjangan izin tinggal di aplikasi sistem Molina 5. Masih terdapat pegawai yang belum mengerti tentang penggunaan aplikasi baru (Molina) 6. Sering terjadi kendala dalam penerbitan kode billing pembayaran izin tinggal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat menurun	Seksi Yanverdelan	1. Aplikasi M Paspor sulit diakses 2. Intensitas pemberian paspor yang tinggi 3. Terdapat keluhan petugas dalam proses pencetakan 4. Terdapat masalah dalam sistem aplikasi SPSP	Internal	C	1. Pemohon kecewa terhadap proses pelayanan Paspor 2. Penggantian biaya paspor oleh petugas 3. Pengisian paspor tidak tepat waktu	Kementerian	1. Melakukan kegiatan easy paspor 2. Melakukan kegiatan paspor simpel 3. Melakukan Layanan Khusus After Pisan 4. Melakukan pengecekan terhadap sebelum pencetakan paspor 5. Melakukan koordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Imigrasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat menurun	Risiko Reputasi
4	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Belum semua pegawai terlibat dalam pembangunan Reformasi Birokrasi 2. Masih lemahnya pengawasan atas pencegahan dan pengendalian korupsi	1. Proses pembangunan Reformasi Birokrasi tidak optimal 2. Potensi gratifikasi dan pungli dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Seksi Inteladim	1. Kurangnya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Molina kepada masyarakat 6. Kurangnya internalisasi terkait penggunaan aplikasi Molina kepada pegawai 7. Terdapat masalah dalam sistem aplikasi Molina	Internal	C	1. Pemohon kesulitan melakukan permohonan visa dan perpanjangan izin tinggal 5. Pemohonan visa dan perpanjangan izin tinggal tidak selesai tepat waktu	Kementerian	6. Melakukan layanan Imigrasi Masyarakat Tanpa Datang (IMTA) 7. Melakukan koordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Imigrasi	1. Proses pembangunan Reformasi Birokrasi tidak optimal 2. Potensi gratifikasi dan pungli dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Risiko Kepuasan

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U/C	Uraian	Pihak yang Terkena			
5	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan sekretariat	1. Masih terdapat pegawai yang tidak melakukan pengisian survey 2. Kurangnya SDM pada bagian keuangan, perencanaan, kepegawaian 3. Fasilitas pendukung pelayanan seperti komputer dan printer kurang memadai	1. Nilai Indeks Kepuasan Internal kurang optimal 2. Pembinaan kepada unit kerja tidak berjalan efektif 3. Kegiatan pelayanan terganggu	Subbag TU	1. Kurang monitoring atas pelaksanaan survey 2. Meningkatnya beban kerja di luar tugas pokok menjadi mendesak 3. Kegiatan pelayanan komputer dan printer lama yang masih digunakan	Internal	C	Rendahnya kualitas pelaksanaan kinerja Unit Kerja	Unit Utama	1. Monitoring pelaksanaan survey dilakukan oleh atasan langsung 2. Mengajukan ABK sesuai dengan kebutuhan Satuan Kerja 3. Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap seluruh perangkat komputer yang ada	Tidak ada sisa risiko	Risiko Kepuasan



Tangerang, 31 Maret 2024

Kepala



Rakha Sukma Purmana
NIP. 19820905 200012 1 001

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko
Periode Penerapan

: Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang
2024

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat menurun	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Kementerian	4	12	Risiko Moderate
2	Proses pembangunan Reformasi Birokrasi tidak optimal	Moderat	3	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	Kementerian	4	12	Risiko Rendah
3	Potensi gratifikasi dan pungli dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Kementerian	4	12	Risiko Moderate



Tangerang, 31 Maret 2024

Kepala



Rakha Sukma Purmana
NIP. 19820905 200012 1 001

MATRIKS ANALISIS RISIKO (SKALA 5X5)			DAMPAK RISIKO				
			Pegawai	UPT	Kanwil	Unit Utama	Kementerian
			1	2	3	4	5
KEMUNGKINAN	PASTI	5					
	HAMPIR PASTI	4					
	MODERATE	3					R1 R2 R3
	KECIL	2					
	SANGAT KECIL	1					

PROFIL RISIKO		INTERVAL
	RISIKO SANGAT RENDAH	0 - 5
	RISIKO RENDAH	6 - 10
	RISIKO MODERATE	11 - 15
	RISIKO TINGGI	16 - 20
	RISIKO SANGAT TINGGI	21 - 25

RESIKO YANG TELAH DIIDENTIFIKASI	
RISIKO SANGAT RENDAH	0
RISIKO RENDAH	0
RISIKO MODERATE	3
RISIKO TINGGI	0
RISIKO SANGAT TINGGI	0

PENILAIAN INDEKS RISIKO	
TOTAL INDEKS RISIKO	36
NILAI INDEKS RISIKO	12
KATEGORI INDEKS RISIKO	Risiko Moderate

INDIKATOR RESIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang
Periode Penerapan 2024

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko (Penyebab)	
					Indikasi	Batas Aman
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat menurun	12	III	9,0	1. Aplikasi M Paspur sulit diakses 2. Intensitas penerbitan paspor yang tinggi 3. Terdapat kelalaian petugas dalam proses pencetakan 4. Terdapat masalah dalam sistem aplikasi SPRI 5. Kurangnya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Molina kepada masyarakat 6. Kurangnya internalisasi terkait penggunaan aplikasi Molina kepada pegawai 7. Terdapat masalah dalam sistem aplikasi Molina	6,0
2	Proses pembangunan Reformasi Birokrasi tidak optimal	12	II	9,0	Pegawai resisten terhadap perubahan dan implementasi RB	6,0
3	Potensi gratifikasi dan pungli dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	12	I	9,0	1. Lemahnya pengawasan gratifikasi dan pungli 2. Pelapor enggan untuk melaporkan	6,0



Tangerang, 31 Maret 2024
Kepala


Ditandatangani secara elektronik oleh :
Rakha Sukma Purmana
NIP. 19820905 200012 1 001

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang
Periode Penerapan 2024

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab
	Risiko	Batas Aman			Output	Target		
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat menurun	6	Mengurangi Risiko	Sosialisasi layanan keimigrasian WNI kepada masyarakat	Jumlah kegiatan Sosialisasi layanan keimigrasian WNI kepada masyarakat	15	Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Yanverdoklan
				Sosialisasi layanan keimigrasian WNA kepada masyarakat	Jumlah kegiatan Sosialisasi layanan keimigrasian WNA kepada masyarakat	5	Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Intalutskim
2	Proses pembangunan Reformasi Birokrasi tidak optimal	6	Mengurangi Risiko	Pembentukan Tim Kerja tentang Pemenuhan data dukung RB	SK Tim Reformasi Birokrasi dan SK Tim Kerja Pembangunan ZI	2	Januari – Desember 2024	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
				Penyampaian progress pembangunan RB secara berkala	Kegiatan pelaporan oleh Ketua Pokja atas progress pembangunan RB	4	Januari – Desember 2024	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
				Pembinaan pegawai dalam peningkatan kompetensi dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Kegiatan peningkatan kompetensi dan integritas pegawai	4	Januari – Desember 2024	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3	Potensi gratifikasi dan pungli dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	6	Mengurangi Risiko	Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dan Tim Penanganan Benturan Kepentingan	SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dan SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan	2	Januari – Desember 2024	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
				Internalisasi penguatan dan pembinaan pegawai tentang pencegahan dan penanganan tindak korupsi	Kegiatan internalisasi penguatan dan pembinaan pegawai tentang pencegahan dan penanganan tindak	4	Januari – Desember 2024	Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Tangerang, 31 Maret 2024
Kepala


Ditandatangani secara elektronik oleh :
Rakha Sukma Purmana
NIP. 19820905 200012 1 001